

**PEMAHAMAN HADITS MEMUKUL ANAK YANG ENGGAN
MELAKSANAKAN SHALAT SECARA TEKSTUAL DAN
KONSTEKTUAL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FAHRUL RAZI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim : 110 908 165



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2015 M**

**PEMAHAMAN HADIST ANJURAN MEMUKUL ANAK YANG
ENGGAN MELAKSANAKAN SHALAT SECARA TESKTUAL
DAN KONSTEKTUAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Fahrul Razi

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 110908165

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Burhanuddi A. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Drs. Ibrahim AR.
NIP. 195607251990031001

**PEMAHAMAN HADITS ANJURAN MEMUKUL ANAK
YANG ENGGAN MELAKSANAKAN SHALAT SECARA
TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 4 Februari 2015
14 Rabiul Awal

1436

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Burhanuddin A.Gani,MA
NIP. 195712311985121001

Drs. Ibrahim AR
NIP. 195607251990031001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Abdul Jalil Salam, S,Ag M,Ag
NIP. 197011091997031001

Bukhari Ali, S,Ag MA
NIP.197706052006041004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan *kudrah* dan hidayah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban menyusun sebuah Karya Ilmiah guna memperoleh kesarjanaan Strata (SI) di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk itu penulis memilih judul **“pemahaman Hadits Memukul Anak yang Enggan Melaksanakan Shalat Secara Tekstual dan Konstektual”**

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesukaran tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seikhlas-ikhlasnya kepada dosen, yang telah

mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menjadi seperti yang sekarang ini.

Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Drs.Burhanuddin A. Gani (pembimbing I) dan Drs.Ibrahim (pembimbing II), yang tiada jemu-jemunya dalam memberi bimbingan, arahan dan saran kepada penulis sejak awal penyusunan hingga selesai penulisan skripsi ini.

Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, ketua Jurusan Hukum Keluarga dan stafnya, dan seluruh staf akademik fakultas Syari'ah.

Akhirnya dengan penuh rasa haru penulis persembahkan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda serta seluruh keluarga tercinta, yang tak jemu-jemunya mendoakan dan memberi dukungan materi dan spirituil kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan untuk semua pihak yang telah memberi andil dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Harapan penulis semoga skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya.

Amin ya Rabbal `Alamiin.

Darussalam, 02 Februari 2015
Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN IUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	
.....	ii
i	
ABSTRAK	
.....	i
v	
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	
.....	v
ii	
DAFTAR ISI	
.....	i
x	
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1.LatarBelakangMasalah.....	1
1.2.RumusanMasalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.5.Kajian Pustaka	9

1.4.Penjelasan Istilah	1
.....	1
1	
1.6.Metode Penelitian	1
.....	1
3	
1.7.Sistematika Pembahasan	1
.....	1
6	
BAB II : LANDASAN TEORITIS TENTANG HADIST	1
.....	1
7	
2.1.Pengertian Hadist	1
.....	1
7	
2.2.Fungsi Hadist Dan Hubungannya Dengan Al-Quran	1
.....	1
8	
2.3.Kedudukan Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam	2
.....	2
7	
2.4 Macam-Macam Hadist	3
.....	3
5	
2.4.1 Hadits Ditinjau dari Aspek Kualitas	3
.....	3
5	
2.4.2 Hadits Ditinjau dari Kuantitas	4
.....	4
2	
BAB III :PEMAHAMAN HADITS MEMUKUL ANAK	4
YANG GENGGA MELAKSANAKAN SHALAT SECARA	4
TEKSTUAL DAN KOSTEKTUAL	4
.....	4
7	
3.1.Hadis-Hadits Anjuran Memukul Anak	4
.....	4
7	
3.2. Langkah-Langkah Pemahaman Hadits Menurut Ulama	5
.....	5
8	
3.3. Pemahaman Hadits Anjuran Memukul Anak	6
.....	6
2	

3.1.Pemahaman Tekstual	6
2	
3.2.Pemahaman Konstektual	6
4	
3.4.Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak menurutHadits	7
3	
3.5. Analis Penulis	8
0	
BAB IV :PENUTUP	8
4	
4.1. Kesimpulan	8
4	
4.2.Saran-Saran	8
7	
DAFTAR PUSTAKA	8
8	
DAFTAR RIWAYATHIDUP	

**PEMAHAMAN HADITS MEMUKUL ANAK
YANG ENGGAN MELAKSANAKAN SHALAT SECARA
TEKSTUAL DAN KOSTEKTUAL**

Nama : Fahrul Razi
 Nim : 110 908 165
 Prodi : Hukum Keluarga
 Tebal Skripsi : 85 halaman
 Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani
 Pembimbing II : Drs. Ibrahim AR

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Pemahaman Hadits Memukul Anak yang Enggan Melaksanakan Shalat Secara Tekstual Dan Kostektual” yang membahas tentang anjuran memukul anak yang enggan melaksanakan shalat. Perintah *amar* dalam hadits yang penulis sebutkan dalam skripsi ini adalah merupakan *amar lil-nadab* atau *amar lil-irsyad* dan bukanlah merupakan *amar lil-wujub*. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadist anjuran memukul secara tekstual dan konstektual dengan menggunakan metode telaah kepustakaan (*library reseach*) serta mencari konsep-konsep yang dijadikan landasan teoritis dalam penelitian, sehingga dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembahasan. Setelah diadakan penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa pemberian sanksi kepada anak berdasarkan konteks hadis tersebut bertujuan untuk mendidik anak ke arah lebih baik. Menurut sebagian pakar pendidikan, pemukulan terhadap anak-anak tidak dibenarkan dan dipandang tidak efektif untuk di terapkan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, meskipun pemukulan di sini bertujuan mendidik. Berdasarkan kajian yang dilakukan, makna *ad-dharb* dalam hadis tersebut yakni pukulan yang tidak melukai dan tidak mengenai wajah. Pemberian sanksi kepada anak berdasarkan konteks hadis tersebut adalah batas umur minimal anak yang dapat dipukul adalah sepuluh tahun, pukulan yang tidak berbentuk penyiksaan dan tidak dipukul di wajah. Dalam *research* ini telah dilakukan penelitian deskriptif yang menggunakan pola deduktif-induktif dan dalam beberapa hal menggunakan induktif-deduktif dengan menelaah sejumlah kitab, buku, dan karya ilmiah lainnya diperpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan atau disebut metode kepustakaan (*library research*). Langkah-langkah yang digunakan selanjutnya selama penelitian adalah menggumpulan data, pengelohan dan analisis data. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan ushul fiqh, relevan dengan metode penalaran *bayani*, yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah kebahasaan. Selanjutnya tanggung jawab orang tua kepada anak menyangkut tentang pendidikan tauhid, etika, dan prilaku bertanggung jawab.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rasulullah SAW menyuruh para orang tua untuk bertanggung jawab atas pendidikan formal maupun non-formal anak-anak. Di antara tanggung jawab tersebut adalah mengajak anak shalat, berbuat baik, menghindarkan diri dari perbuatan mungkar dan mewasiatkan kesabaran. Orang tua diwajibkan mendidik anaknya agar mampu beribadah kepada Allah, melalui pendidikan di rumah. Keluarga memiliki tanggung jawab terhadap anak, yang disebut dengan keluarga adalah orang yang secara terus-menerus tinggal bersama anak, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki laki, dan saudara perempuan dan bahkan pembantu rumah tangga¹.

Anak adalah permata hati bagi keluarga, calon generasi bangsa dan agama yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang dan menjadi individu yang berkualitas. Karena itu, mestinya anak mendapatkan perlakuan yang istimewa seperti dalam bentuk pemenuhan akan hak-haknya yang paling mendasar, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan dan bimbingan yang sebaik-baiknya.


Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak.². Pemeliharaan anak dan pendidikannya akan berjalan dengan baik jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu, hal ini dapat diwujudkan dengan

¹ Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 107.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.67.

pendidikan pertama dari keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah mawaddah waramah.³

Seorang anak semenjak ia lahir sampai pada batas umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya,⁴ untuk membimbingnya dan mengasuhnya karena anak-anak masih memiliki kemampuan akal yang lebih rendah dari orang dewasa.⁵ Masa kanak-kanak merupakan tahap pembuatan pondasi atau tahap pembentukan kepribadian dari seorang manusia. Membesarkan anak berarti mendidik anak sesuai dengan Syari'at Islam, mendidik anak merupakan bagian dari Hadhanah, ibu, bapak, dan guru bertanggung jawab di depan Allah terhadap pendidikan generasi muda.⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Tahrim ayat 6:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahrim ayat 6)

Orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarga dari api neraka, dengan berusaha agar anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-

³ Sakinah artinya tenang; Mawaddah artinya cinta; Rahmah artinya kasih sayang; Sakinah mawaddah waramah maksudnya adalah terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006,) hlm. 177.

⁵ Mushthafa Al-'Adawi, *Ensiklopedi Pendidikan Anak*, (Bogor:Pustaka AL-Inabah, 2006), hlm. 152.

⁶ Muhammad Jamil Zainu, *Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat*, (Saudi Arabia : Islamic Propagation Office In Rabwah), hlm. 77

perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam hal ini adalah anak.⁷ Perintah menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, apabila ditinjau dari segi pendidikan berarti suatu perintah agar umat Islam mendidik diri dan keluarga mereka untuk memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan.⁸

Dalam surat al-Lukman Allah menceritakan tentang pesan Lukman al-Hakim kepada anaknya yaitu pada ayat 17, berbunyi:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (manusia) dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian termasuk hal-hal yang ditekankan untuk diamalkan" (QS. AL-Lukman ayat 17).

Nasihat Luqman di atas menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan amal shaleh yang puncaknya adalah shalat, serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, juga nasehat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan yaitu sabar dan tabah.

Islam lebih menekankan kepada cara-cara kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang dari pada cara-cara kekerasan dalam mendidik anak, meskipun dalam kasus-kasus tertentu menampakkan ketidaksegajaan dan menentang kesalahan anakpun

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 217.

⁸ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 214

diperlukan, tentunya dengan cara yang benar dan pantas⁹. Dalam konsep hukum Islam, kekerasan sudah menjadi tema yang menarik untuk diperbincangkan.

Di satu sisi memang terdapat Hadist Nabi tentang mendidik anak yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi masyarakat diharuskannya kekerasan dalam mendidik anak. Hadist tersebut berbunyi: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مؤمل بن هشام - يعنى اليشكري - إسماعيل، عن سوار أبي حمزة، قال أبو داود : وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابو داود)¹⁰

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Muammal bin Hisyam –yakni al-yasykariya- Mengabarkan kepada kami Ibrahim, dari Suwar abu Hamzah, Abu Daud berkata: Dan dia adalah Sawwar bin Daud Abu Hamzah al-Muzni as-Shairafi, dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada umur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya apabila mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah diantara mereka di tempat tidur”. (HR.Abu Daud)

Hadist di atas dikutip dari kitab primer, Sunan Abu Daud yaitu dalam bab kapan anak-anak diperintahkan mengerjakan shalat dan juga terdapat dalam Sunan al-Turmuzi dengan nomor hadist 409. Dalam kitab ‘Aunul Ma’bud Syarah Abu Daud¹¹. Disebutkan, menurut Azuddin Abdussalam bahwa anak-anak belum

⁹ Reza Fahardian, *Menjadi Orang Tua Pendidik*, (Jakarta:Al-Huda, 2005), hlm.87.

¹⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1952), hlm.133

¹¹ Abad Syams al-Haqq al-‘ Adzim Abadi, ‘*Aunul Ma’bud, Syarah Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Bairutu Thayyib Muhamm:Dar al-Kutb al-‘Alamiya, 1990), hlm. 161

dikatakan *Mukallaf*, akan tetapi hadits ini merupakan perintah untuk orang tua menyuruh anaknya mengerjakan shalat. Perintah memukul pada umur sepuluh tahun dalam hadits tersebut merupakan batasan umur anak-anak yang boleh dipukul. Maksud kata *dharb* di sini adalah pukulan yang tidak sampai melukai dan tidak mengenai muka atau wajah. Pukulan ini menunjukkan hukuman yang berat untuk anak yang meninggalkan shalat. Pengikut Mazhab Syafi'i mewajibkan pukulan terhadap anak-anak yang meninggalkan shalat secara sengaja apabila ia telah berumur sepuluh tahun.¹² Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya shahih Sunan Abu Daud,¹³ mengategorikan hadits ini sebagai hadits hasan shahih. Menurut pendapat Ibn Hajar, definisi hadits hasan shahih adalah:

Apabila hadist tersebut hanya satu, maka yang dimaksud dengan hasan shahih adalah, bahwa terdapat dua penilaian ulama terhadap sanad hadist tersebut, yaitu satu kelompok menilainya hasan, sedangkan kelompok lain menilainya sahih, jadi dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kualitas *sanad* hadist tersebut yang tidak dapat dilakukan *tarjih*¹⁴ padanya.¹⁵

Dalam hadist ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua agar menyuruh anaknya pada usia tujuh tahun dan menyuruh untuk memukul sebagai pelajaran apabila anak meninggalkan shalat, meskipun anak kecil tidak termasuk

¹² *Ibid.*

¹³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj. Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani), (Jakarta Selatan:Pustaka Azzam, 2006), hlm. 198.

¹⁴ *Tarjih* adalah salah satu metode dalam ulumul hadist, yaitu mengambil hadist salah satu hadist yang dianggap paling rajih diantara dua hadist yang secara *zhahirnya* dinilai bertentangan.

¹⁵ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadits*, hlm. 47.

dalam kitab orang yang wajib melaksanakan shalat. Para Fuqaha berselisih pendapat dalam permasalahan perintah orang tua kepada anaknya untuk melaksanakan shalat dan memukulnya bila tidak mengerjakan shalat, sementara anak belum Mukallaf.

Malik berpendapat bahwa, berdasarkan pada Hadits tersebut di atas dalam redaksi (*perintahkanlah mereka*) adalah benar orang tua berkewajiban memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat agar terlatih, namun bagi anak, tidak berhak menerima pukulan seperti yang dinyatakan dalam sabda Nabi (*dan pukullah mereka*) beliau berpendapat bahwa pukulan dapat menyakitkan yang lain, sementara hal itu tidak diperbolehkan untuk hal-hal Sunnah.¹⁶

Menurut Kamus Lisanul Arab *dlarbu* berasal dari kata” *dlaraba-yadharibu-dharban*” yang bermakna pukulan, yaitu bukan pukulan yang bersifat menyiksa. Sedangkan *dhuriba*, dalam kamus tersebut diartikan sebagai “*rumiyah*” yang berarti dilempar, yang merupakan *fi’il majhu*.¹⁷ dari *dharaba* sedangkan makna kata *dharbu* dalam hadist tersebut adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak mengandung bahaya.¹⁸

Ismail bin Sa’id berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ahmad kebolehan memukul anak atas pengabaian shalat. Beliau menjawab, “jika telah berusia sepuluh tahun. Ia (Ahmad) mengatakan lagi: “Anak yatim dididik dan dipukul secara ringan “ Atstam berkata Abu Abdillah pernah ditanya mengenai seorang guru yang

¹⁶ Abu Malik Kamal Bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj. Wibowo, DKK), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm . 361

¹⁷ *Fi’il majhul* adalah fi’il(kata kerja) yang dibuang *fai’ilnya* dan *maf’ulun bih* berkedudukan sebagai *na’ib fa’il*

¹⁸ Ibnu Mandhur, *Lisanul Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt. hlm. 47.

memukul murid-muridnya, lalu beliau menjawab, “ya, hal itu dilakukan sesuai dengan kadar kesalahan atau dosa mereka.¹⁹

Dasar-dasar pengajaran kepada anak

1. Memukul anak sebagai sebuah keharusan dalam mendidik
2. Meluruskan kesalahan anak, kesalahan berpikir dan perbuatan
3. Bertahap dalam memberi pelajaran terhadap anak yaitu :
 - a. Tahap pertama: Memperlihatkan cemeti kepada anak
 - b. Tahap kedua : Menjower teliga
 - c. Tahap ketiga : Memukul sesuai dengan aturan syariat

Aturan- aturan dalam memukul Anak :

1. Baru memukul ketika anak sudah berumur sepuluh tahun
2. Maksimal memukul sepuluh kali
3. Penggunaan alat pukul, cara memukul dan tempat yang boleh dipukul
4. Berhenti memukul jika anak menyebut nama Allah.²⁰

Hadits yang penulis sebutkan di atas merupakan hadits yang cukup populer yang mengesankan bahwa mendidik anak dalam Islam itu mendukung kekerasan dan seakan menjadi justifikasi keyakinan masyarakat awam dalam mendidik anaknya. Karena itulah harus ada paradigma dengan cara membongkar dan melakukan reinterpretasi terhadap hadist tersebut. Untuk mengetahui persoalan di atas dibutuhkan penelitian lebih lanjut seputar topik di atas.

¹⁹ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, (Solo, Pustaka Arafah, 2009), hlm, 544.

²⁰ *Ibid*, hlm 545.

1.1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pemahaman hadits memukul anak yang enggan melaksanakan shalat secara tekstual dan konstektual
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut hadits?

1.2. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan topik yang akan dibahas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadits memukul anak yang enggan melaksanakan shalat secara tekstual dan konstektual.
2. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut hadits.

1.3. Kajian Pustaka

Adapun yang menjadi kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah: Skripsi yang berjudul “ Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Hukum Keluarga Islam Negeri Kelantan”. Diteliti oleh Mohd Fadli Bin Mohd Nasir Mahasiswa Fakultas Syari’ah Tahun 2010. Dalam skripsi ini diteliti tentang siapakah yang lebih berhak terhadap pemeliharaan anak menurut pandangan mazhab fiqh dan Enakmen Negeri Kelantan dan dasar hukum yang digunakan dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian. Skripsi yang berjudul “ Penanggulangan Anak Terlantar “(Analisis Komperatif Undang-Undang

Nomor 23 dan Islam)” yang diteliti oleh Jufrizal Mahasiswa Fakultas Syari’ah tahun 2010. Dalam Skripsi ini diteliti tentang “ Bagaimana Ketetapan Undang-Undang 23 Tahun 2002 dan Islam dalam Penanggulangan Anak Terlantar dan Faktor Terjadinya Anak Terlantar.

Selanjutnya Imran Siswadi,²¹ menjelaskan bahwa hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan peringatan keras terhadap kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. karena hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. beliau menjelaskan bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif, hak seorang anak harus betul-betul dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai si anak berusia 18 tahun. akan tetapi kedua hukum tersebut memberikan toleransi “kekerasan” selama hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental anak sebagai sarana pendidikan terhadap anak. namun tetap tidak melanggar hak-hak anak. dengan demikian, kedua hukum tersebut sangat menitik beratkan perlindungan terhadap anak.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “ Pidana Terhadap Juvana (Anak Remaja) Menurut Akta Kanak-Kanak Nomor 611 Tahun 2001 Ditinjau menurut Pidana Islam”. Diteliti oleh Nor Hanani Syuhadah Binti Zulkifli Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2010. Dalam Skripsi ini diteliti tentang konsep pembebanan tanggung jawaban apabila anak remaja melakukan tindak pidana menurut pidana Islam,

²¹ Imran Siswadi, *Perlindungan Anak dalam Hukum Islam dan HAM*, Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI September, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2011.

pertanggungjawaban pidana dan bentuk-bentuk yang dikenakan terhadap juvana (anak remaja) menurut akta 611 Tahun 2001 di Malaysia menurut pidana Islam.

Sepanjang penulisan juga diperoleh sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini di antaranya: M. Syuhudi Isma'il Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual, Muhammad al-Ghazali, Study Kritik atas Hadis Nabi Saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontektual, Yusuf Al-Qhadhawi, Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW, terj. Muhammad al-Baqir, Buku "Agar Tak Salah Mendidik Anak" karangan Ibrahim Amini tahun 2006, Buku "Akhlak Seorang Muslim" Karangan Muhammad Al-Ghazali tahun 2006, Buku "Menjadi Orang Tua Pendidik" Karangan Reza Fahardian tahun 2005, Buku "Anakku Penyejuk Hatiku" Karangan Irwan Prayitno tahun 2004, Buku "Fiqh Munakahat" Karangan Abd. Rahman Ghazaly tahun 2006. Namun dalam skripsi ini lebih difokuskan pada pemahaman hadits memukul secara tekstual dan konstektual

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman di dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul sikripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut.

1. Pemahaman.
2. Hadist.
3. Tekstual.
4. Kontektual.

1.1. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal, pemahaman juga dikaitkan dengan pengertian, pengetahuan, pendapat, dan pikiran.²² Sedangkan pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman hadist memukul anak yang enggan melaksanakan shalat secara tekstual dan kontekstual.

1.2. Hadits

Hadist menurut bahasa artinya baru, hadits secara bahasa berarti “sesuatu yang dibicarakan dan dinukilkan” juga, “sesuatu yang sedikit dan banyak” bentuk jamaknya adalah al-hadits. Hadist menurut istilah ahli hadist adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan penetapan, sifat atau *sirah* beliau baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Sedangkan menurut Ushul Fiqh hadist adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadist karena yang dimaksud dengan hadist adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya. Hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian.²³

Jadi yang dimaksud dengan hadist di dalam pembahasan ini adalah seperangkat hadist nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud tentang anjuran memukul anak yang enggan melaksanakan shalat secara tekstual dan kontekstual.

1.3. Tekstual

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1984) hlm. 632

²³ Manna' Al-Qathan, *Pengantar Study Ilmu Hadist*, (Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 22

Dalam ilmu Ushul fiqh tekstual disebut dengan *mantuq*, adalah lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain bahwa *mantuq* itu makna yang tersurat (terbaca). Contohnya, “Diharamkan bagi kamu bangkai “ *mantuq* dari ayat ini ialah bangkai itu hukumnya haram.²⁴ Tektual yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pemahaman teks asli hadist atau makna sebenarnya tentang hadis, khususnya hadits memukul anak yang enggan melaksanakan shalat.

1.4. Kontektual

Kontektual dalam pembahasan Ushul fiqh disebut dengan “Mafhum”. Mafhum secara bahasa adalah suatu yang dipahami dari suatu teks, dan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafaz atau pengertian kebalikan dari pengertian lafaz diucapkan.²⁵

Kontektual merupakan usaha penyesuaian dengan dan dari hadist untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal, dan memadai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti bahwa kontektual itu tidak dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dengan teks hadis atau sebaliknya, tetapi dilakukan dengan melakukan dialog atau saling mengisi di antara keduanya. Penyesuaian perkembangan dengan teks menjadi penutupan doktrin yang mengabaikan sejarah

²⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 192

²⁵ Satria Efendi M.zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 214

sebaliknya, penyesuaian teks dengan perkembangan menjadi perkosaan yang tidak menghargai nilai yang memancarkan dirinya.²⁶

1.5. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan metode yang tepat dan sistematis. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, maka digunakan metode deskriptif analisis.

Deskriptif berarti menemukan fakta-fakta seadanya. Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu. Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dengan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain²⁷. Sehingga anjuran Islam untuk memukul anak dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis, sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

Sedangkan teknik pengumpulan data digunakan *library research* penelitian (kepustakaan) yaitu mengumpulkan data melalui bacaan dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya: buku-buku, naskah-naskah, catatan dan lain-lain. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan jalan

²⁶ Rahman Fazlur, *Wacana Studi Haadis Konteporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), hml. 180

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999, Cet. 1), hlm. 24

penelitian kepustakaan tersebut menjadi fondasi dan alat utama bagi praktek penelitian di tengah lapangan²⁸. Data-data tersebut diklasifikasi sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas²⁹. Sumber data primer yaitu data yang memberikan informasi dan data yang secara langsung dikumpulkan dan disiarkan sifatnya dengan benar-benar orisinal. Adapun sumber data primer, digunakan langsung dari hadits-hadits Rasulullah SAW serta buku-buku yang berkaitan dengan topik *memukul anak*. Di antaranya adalah kitab hadits Abu Daud beserta *syarahnya*, *Mu'jam Al-Mufahras Lafaz Al-Hadist An-Nabawi dan Kitab Tahdzib at-Tahdzib*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekeuder yaitu sumber data yang memberi informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpul dari sumber aslinya dan dibuat fotokopi-fotokopinya³⁰. Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab fiqh, hadits, tafsir para Ulama, kamus serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

1. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan catatan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang

²⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:Mandar Maju, 1990), hlm.33

²⁹ Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2006,Cet), hlm.141

³⁰ *Ibid*, hlm.73.

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri (peneliti) maupun orang lain.³¹ Analisis data dilakukan dengan analisis deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang khusus. Penganalisaan data dilakukan secara objektif dan diformulasikan sedemikian rupa, sehingga menjadi konsep yang jelas untuk kemudian disusun menjadi karya tulis yang dapat dipahami.

Adapun buku rujukan penulisan karya ilmiah dalam penelitian ini adalah buku *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2010. Untuk pedoman penulisan ayat al-Qur'an dan terjemahannya merujuk kepada *al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2004

1.6.Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penelaahan dan pembahasan karya ilmiah ini, pembahasannya dibagi empat bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab tersendiri. Urutan bab tersebut tersusun sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan, di dalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, menguraikan tentang landasan teoritis tentang hadits, meliputi pengertian hadis, fungsi hadis dan hubungannya dengan Al-Quran, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan macam-macam hadits.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 244.

Bab Tiga, pemahaman hadis anjuran memukul anak yang enggan melaksanakan shalat secara tekstual dan konstektual, langkah-langkah pemahaman hadist menurut ulama kontemporer, pemahaman hadist anjuran memukul anak, hukum fisik dalam pandangan Islam. tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut hadis, dan analisis penulis. Bab empat, penutup, melalui bab terakhir ini di simpulkan apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, beserta saran-saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG HADITS

2.1. Pengertian Hadits

Menurut Ensiklopedi Islam hadits bermakna baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan atau cerita. Menurut ahli hadist yaitu segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad SAW atau segala berita yang bersumber dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, *takrir* (peneguhan kebenaran dengan alasan) maupun deskripsi sifat-sifat Nabi SAW.³²

Pengertian hadist menurut Kitab Ulumul Hadist Karangan Muhammad Mubarak Abdullah yaitu secara etimologi berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektiva, mengandung arti *al-jadid* yaitu yang baharu lawan dari *al-qadim* yang lama. Secara terminologi, menurut Ibn Hajar berarti:

³² *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2. Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoene, Cet 3, 1994, hlm.41

ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم³³

“Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW”

Definisi yang terperinci adalah:

ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة³⁴

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik perkataan, perbuatan, maupun takrir atau sifat”.

Taqiyyudin Ibn Taimiyyah mengemukakan definisi yang lebih sempit lagi dengan memberi batasan bahwa hadist adalah: “Segala yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw sesudah kenabian beliau yang terdiri atas perkataan, perbuatan ataupun *takrir*.”³⁵

Sedangkan menurut Ushul Fiqh hadist adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadits karena yang dimaksud dengan hadist adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya. Hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian.³⁶

2.2. Fungsi Hadits dan Hubungannya dengan Al-Qur'an

Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan


³³ Muhammad Mubarak Abdullah, *Al Naqid Al Hadist Fil Ulumul Hadist*, Mesir, Cet.1, 1961. hlm 5

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Manna' Al-Qathan, *Pengantar Study Ilmu Hadist*, (Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 22

global³⁷. Oleh karena itu kehadiran hadits, sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan (*bayan*) keumuman isi al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:



Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir".(QS.Al-Nahl (16):44)

Allah SWT menurunkan al-Quran bagi umat manusia, agar Al-Quran ini dapat dipahami oleh manusia, maka Rasulullah Saw diperintahkan untuk menjelaskan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya kepada mereka melalui hadits-haditsnya.

Oleh karena itu, fungsi hadits Rasulullah Saw sebagai penjelasan (*bayan*) al-Quran itu bermacam-macam. Malik bin Anas menyebutkan lima macam fungsi, yaitu *bayan al-taqrir*, *bayan al-tafsir*, *bayan al-tafshil*, *bayan al-ba'ts*, *bayan al-tasyri'*. Syafi'i menyebutkan lima fungsi, yaitu *bayan al-tafshil*, *bayan at-takhshish*, *bayan al-ta'yin*, *bayan al-tasyri'* dan *bayan nasakh*.³⁸ Dalam "Al-Risalah" ia menambahkan dengan *bayan al-isyarat*. Ahmad bin Hanbal menyebutkan empat fungsi, yaitu *bayan al-ta'kid*, *bayan al-tafsir*, *bayan al-tasyri'*, dan *bayan al-takhhish*.³⁹ Agar masalah ini lebih jelas, maka di bawah ini akan diuraikan satu-persatu.

³⁷ Munzier Suparta, *Ilmu hadis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada, 2011), hlm.57

³⁸ *Ibid* hlm.58.

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1980) hlm. 176-188.

2.2.1. Bayan al-Taqrir

Bayan *al-taqrir* disebut juga dengan *bayan al-ta'kid* dan *bayan al-itsbat*. Maksud bayan ini, adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Quran. Fungsi hadist dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Quran. Suatu contoh hadist yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (رواه مسلم)⁴⁰

Artinya: “Apabila kalian melihat (Ru'yah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (Ruk'yah) itu berbukalah”. (HR. Muslim).

Contoh lain hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah, yang berbunyi sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ (رواه البخاري)⁴¹

Artinya: “Rasulullah Saw telah bersabda: Tidak diterima shalat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudhu” (HR. Bukhari)

Juga hadits Rasulullah Saw tentang dasar-dasar Islam yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang berbunyi:

⁴⁰ Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Kitab Al-Shiyam*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fakr, 1997), hlm. 481.

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). Juz I, hlm. 49.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (رواه البخار)⁴²
 Artinya: “Rasulullah Saw telah bersabda: Islam dibangun atas lima dasar; yaitu mengucapkan kalimat syahadah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa dalam bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari)

Hadist ini *mentaqrir* ayat-ayat Al-Quran tentang syahadah (QS. Al-Hujurat (49):15), shalat dan zakat (QS. Al-Nur (24):56) puasa (QS. Al-Baqarah (2): 182 dan 185), dan tentang haji (QS. Ali ‘Imran (3): 97).

Abu Hamadah menyebut *bayan taqrir* atau *bayan ta’kid* ini dengan istilah *bayan al-muwafiq li al-nas al-kitab*. Hal ini dikarenakan munculnya hadis-hadis itu sealur (sesuai) dengan nas- Quran.⁴³

2.2.2. Bayan al-Tafsir

Maksud dari *bayan al- tafsir* adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang masih bersifat global (*mujmal*), memberikan persyaratan/batasan (*taqyid*) ayat-ayat al-Quran yang masih bersifat umum.⁴⁴ Di antara contoh tentang ayat-ayat al-Quran yang masih *mujmal* adalah perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, disyariatkan jual beli, nikah, *qhisas*, *hudud*, dan sebagainya. Ayat-ayat al-Quran tentang masalah ini masih

⁴² Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). Juz 1, hlm. 10.

⁴³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada, 2011), hlm. 60.

⁴⁴ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadist Nabi*, Refleksi Pemikiran Pembaruan Muhammad Syuhudi Ismail, (Jakarta, Reinasa, 2005), hlm. 1.

bersifat *mujmal*, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syarat, atau halangan-halangnya⁴⁵. Oleh karna itu, Rasulullah SAW, melalui hadistnya menafsirkan dan menjelaskan masalah-masalah tersebut. Sebagai mana contoh di bawah ini akan dikemukakan beberapa hadits yang berfungsi sebagai *bayan al-tafsir*

صلوا كما رأيتموني أصلي (رواه البخاري)⁴⁶

Artinya: “Salatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat”. (HR. Bukhari)

Hadits ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat. Sebab dalam Al-Qura’an tidak menjelaskan secara rinci. Salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ مِنْ أَمْرٍ مُبِينٍ وَآتِ الزَّكَاةَ إِنَّ الزَّكَاةَ كَانَتْ مِنْ أَمْرٍ مُبِينٍ وَارْكَعْ رُكُوعًا سَوِيًّا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعْ رُكُوعًا سَوِيًّا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعْ رُكُوعًا سَوِيًّا

Artinya: “Dan kerjakanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah (2): 43)

Sedangkan contoh hadist yang membatasi (taqyid) ayat-ayat Al-Qura’an yang bersifat mutlak, antara lain seperti sabda Rasullullah SAW.:

أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل ا

Artinya: “Rasulullah SAW didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan”.

Hadist ini *men-taqyit* QS Al-Maidah (5): 38 yang berbunyi:

مَنْ سَرَقَ فَسُقِّرْ بِهِ وَلِمَنْ كَفَّرَ فَسَادَ فَإِنَّهُ سَاقِطٌ مِنْهُ زَكَاةٌ وَسُقَّرَ بِهَا وَلِمَنْ سَرَقَ فَلْيَمْسِكْ بِغُلَّتَيْهِ فَإِنَّهُ سَاقِطٌ مِنْهُ زَكَاةٌ وَسُقَّرَ بِهَا وَلِمَنْ سَرَقَ فَلْيَمْسِكْ بِغُلَّتَيْهِ فَإِنَّهُ سَاقِطٌ مِنْهُ زَكَاةٌ وَسُقَّرَ بِهَا

⁴⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Juz 1, hlm 241.

⁴⁶ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). Juz 1, hlm 352.



Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.(QS Al-Maidah (5): 38)

Sedangkan hadis yang berfungsi untuk *men-takhsish* keumuman ayat Al-Quran, adalah:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه البخاري)⁴⁷

Artinya: Nabi SAW. Bersabda: “ Tidaklah orang Muslim mewarisi dari orang kafir, begitu juga kafir tidak mewarisi dari orang muslim.”(HR Bukhari)

2.2.3. Bayan al-Tasyri’

Maksud dari *Bayan Al-Tasyri’* adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Quran, atau dalam al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya (*ashl*) saja. Abbas Mutawalli Hammadah juga menyebutkan *bayan* ini dengan “*za'id’ ala al-kitab al-karim*”. Hadis Rasul SAW dalam segala bentuknya (baik yang *qauli*, *fi’li* maupun *taqriri*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul, yang tidak terdapat dalam al-Quran. Ia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak diketahuinya, dengan menunjukkan bimbingan dan menjelaskan duduk persoalannya.⁴⁸

⁴⁷ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1994). Juz VIII, hlm.14.

⁴⁸ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada, 2011), hlm.64.

Hadis-hadis Rasul SAW yang termasuk ke dalam kelompok ini, diantaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara isteri dengan bibinya), hukum *syuf'ah*, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak⁴⁹. Suatu contoh, hadis tentang zakat fitrah, sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من مسلمين. (رواه مسلم)⁵⁰

Artinya : "Bahwasanya Rasul SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan Muslim" (HR. Muslim)

Hadis Rasulullah SAW yang termasuk *bayan al-tasyri'* ini, wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lain. Ibnu al-Qayyim berkata, bahwa hadis-hadis Rasul SAW yang berupa tambahan terhadap al-Quran, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya, dan ini bukanlah sikap (Rasul SAW) mendahului al-Quran melainkan semata-mata karena perintah-Nya⁵¹.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Kitab Al-Shiyam*, (Beirut: Dar Al-Fakr, 1997), hlm.392.

⁵¹ Munzier Suparta, *Ilmu hadis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada, 2011), hlm.65

2.2.4. Bayan al-Nasakh

Ketiga *bayan* yang pertama yang telah diuraikan di atas disepakati oleh para ulama, meskipun untuk *bayan* yang ketiga ada sedikit perbedaan yang terutama menyangkut definisi (pengertian) nya saja.

Untuk bayan jenis keempat ini, terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Ada yang mengakui dan *menerima* fungsi hadis sebagai *nasakh* terhadap sebagian hukum al-Quran dan ada juga yang menolaknya.⁵²

Kata *nasakh* secara bahasa berarti *ibthal* (membatalkan), *izalah* (menghilangkan), *tahwil* (memindahkan), dan *taghyir* (mengubah). Para ulama yang mengartikan *bayan al-nasakh* ini banyak melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam *menta'rifkannya*. Termasuk perbedaan pendapat antara ulama *mutaakhirin* dengan ulama *mutaqaddimin*. Menurut pendapat yang dapat dipegang dari ulama *mutaqaddimin*, bahwa terjadinya *nasakh* ini karena adanya syara' yang mengubah suatu hukum (ketentuan) meskipun jelas, karena telah berakhir masa keberlakunya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan syari' (perbuatan syariat) menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selamanya (temporal).⁵³

Jadi, intinya ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang terakhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya. Ketidak berlakuan suatu hukum harus memenuhi syarat-syarat

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*

yang ditentukan, terutama syarat/ketentuan adanya *naskh* dan *mansukh*. Pada akhirnya, hadist sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada al-Quran dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan al-Quran. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi *bayan al-nasakh*. Kelompok yang membolehkan adanya *nasakh* jenis ini adalah Golongan Mu'tazilah, Hanafiyah, dan Mazhab Ibn Hazm Al-Dhahiri.⁵⁴


Hanya saja Mu'tazilah membatasi fungsi *nasakh* ini hanya berlaku untuk hadis-hadis Mutawatir. Sebab al-Kitabnya itu *nasakhnya* diriwayatkan secara mutawatir (*mutawatir lafdzi*). Sementara golongan Hanafiyah yang dikenal agak longgar dalam hal *naskh al-Quran* dengan sunnah, tidak mensyaratkan hadisnya Mutawatir, bahkan hadist *mashur* (yang merupakan hadist ahad) pun juga bisa *menasakh* hukum sebagian ayat al-Quran. Bahkan Ibnu Hazm sejalan dengan adanya *nasakh* kitab dengan sunnah ini meskipun dengan hadis *ahad*. Ibnu Hazm memandang bahwa *naskh* termasuk bagian *bayan* Al-Quran.⁵⁵

Salah satu contoh yang bisa diajukan oleh para Ulama, ialah hadis yang berbunyi:

لا و صية لوارث (رواه البخارى)⁵⁶

Artinya: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris" (HR. Bukhari).

Hadist ini menurut mereka *menasakh* isi firman Allah SWT:



⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1994). Juz VIII, hlm.432

⁵⁵ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada, 2011), hlm.55

⁵⁶ *Ibid*,



Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa". (QS. Al-Baqarah (2): 180)

Sementara yang menolak *naskh* jenis ini adalah Syafi'i dan sebagian pengikutnya, meskipun *naskh* tersebut dengan hadis mutawatir.⁵⁷ Kelompok lain yang menolak adalah sebagian besar pengikut mazhab Zhahiriyyah dan kelompok Khawarij.⁵⁸

2.3. Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasulullah SAW merupakan sumber dan dasar hukum Islam setelah Al-Quran, dan umat Islam diwajibkan mengikuti sebagaimana diwajibkan mengikuti al-Quran.⁵⁹ Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap, yang orang Islam mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Seorang mujtahid dan seorang alim pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya. Banyak ayat al-Quran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain al-Quran yang wajib diikuti, baik dalam bentuk perintah maupun larangannya. Uraian di bawah ini merupakan paparan tentang kedudukan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 67.

⁵⁸ *Ibid*.


⁵⁹ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadist Nabi*, Refleksi Pemikiran Pembaruan Muhammad Syuhudi Ismail, (Jakarta, Reinasa, 2005). hlm. 21.

hadis sebagai sumber hukum Islam dengan melihat beberapa dalil, baik *naqli* maupun *aqli*.

2.3.1. Dalil al-Qur'an


Banyak ayat al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada ummatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Di antara ayat-ayat dimaksud adalah:

Firman Allah SWT:



Artinya: "Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk (munafiq) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara Rasul-rasul-Nya. karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertaqwa, maka bagimu pahala yang besar". (QS. Ali 'Imran (3): 179)

Dalam ayat lain Allah SWT. Berfirman:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya, serta kitab Allah yang turunkan sebelumnya. Bagi siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”. (QS. Al-Nisa’(4):136)

Dalam QS. Ali Imran di atas, Allah memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang munafiq, dan memperbaiki keadaan orang-orang mukmin dan memperkuat iman mereka. Oleh karena itulah, orang mukmin dituntut agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedang pada QS. Al-Nisa’, Allah menyeru kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah, dan Rasul-Nya (Muhammad Saw), al-Quran, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian pada akhir ayat, Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruan Allah. Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul SAW, juga menyerukakan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah atau larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasul SAW ini sama halnya dengan tuntutan taat dan patuh kepada Allah SWT. Banyak ayat al-Quran, yang berkenaan dengan masalah ini.

Firman Allah SWT QS. An-Nisa’ ayat 59:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. 'An-Anisa'(4):59).

Kemudian dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman:



Artinya : Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.(Qs.Al-Hasyr (59):7).

Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran sejenis yang menjelaskan permasalahan ini. Dicantumkannya beberapa ayat di atas dimaksudkan hanya sebagai contoh dan gambaran dari beberapa ayat yang banyak dimuat dalam al-Quran. Dari beberapa ayat al- Quran diatas tergambar bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah SWT dalam al-Quran selalu diiringi dengan perintah taat kepada Rasul-Nya.

Demikian pula mengenai peringatan (ancaman) karena durhaka kepada Allah, sering disejajar kan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasul SAW. Bentuk-bentuk ayat seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan penetapan kewajiban taat terhadap semua yang disampaikan oleh Rasul Saw. Cara-cara penyajian Allah seperti ini hanya diketahui oleh orang yang menguasai bahasa Arab dan memahami ungkapan-ungkapan serta pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya, yang akan memberi masukan dalam memahami ayat tersebut.

Dari sinilah sebetulnya dapat dinyatakan bahwa ungkapan wajib taat kepada Rasul SAW dan larangan mendurhakainya, merupakan suatu kesepakatan yang tidak diperselisihkan oleh umat Islam.⁶⁰

2.3.2. Dalil al-Hadist

Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, disamping al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه (رواه مالك)⁶¹
 Artinya: “*Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya*”. (HR. Malik)

Saat Rasulullah hendak mengutuskan Mu’adz bin Jabal untuk menjadi penguasa di Yaman, terlebih dahulu dia diajak dialog oleh Rasulullah SAW.

قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا ألو ف ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (رواه ابوداود)⁶²

Artinya: “(Rasul bertanya), bagaimana kamu menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu’az menjawab:

⁶⁰ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada, 2011), hlm. 53.

⁶¹ Imam Jalal Al-Din Abdurrahman Ibn Abu Bakar Al-Suyuthi, *Al-Jami’ Al-Shaghir*, hlm. 505.

⁶² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz V, (Surya: Dar Al-Hadis), hlm. 18

saya akan menetapkan dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya: Seandainya kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah, Mu'az menjawab: dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul, Mu'az menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakang Mu'az seraya berkata "segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan yang Rasul kehendaki" (HR. Abu Daud dan Al-Tirmizi)

Dalam hadis lain Rasul bersabda:

فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسکوا بها وعضوا علیها

(رواه ابو داود وابن ماجه)⁶³

Artinya: "Wajib bagi sekalian berpegang teguh dengan sunnahku dan Sunnah Khulafa ar-Rasyidin (khalifah yang mendapat petunjuk), berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya". (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)

Hadis-hadis tersebut di atas, menunjukkan kepada umat Islam bahwa berpegang teguh kepada hadits menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada al-Quran.

2.3.3. Kesepakatan Ulama (ijma')

Ulama Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal; karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap al-Quran, karena keduanya mereka dijadikan sama-sama sebagai sumber hukum Islam. Kesepakatan umat Muslimin dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggal beliau, semenjak masa *khulafa Al-Rasyidin* hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Banyak di antara mereka yang tidak hanya memahami

⁶³ *Ibid*, hlm. 13-14.

dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi bahkan mereka menghafal, memelihara, dan menyebarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam, antara lain dapat diperhatikan peristiwa-peristiwa di bawah ini.

1. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi Khalifah, ia pernah berkata “Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan/dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya.
2. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata: “Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu.
3. Pernah ditanyakan kepada ‘Abdullah bin Umar tentang ketentuan shalat safar dalam al-Quran. Ibnu Umar menjawab: “Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kepada umat Islam dimana mereka tidak mengetahui sesuatu. Maka kami berbuat sebagaimana duduknya Rasulullah SAW, saya makan sebagaimana makannya Rasulullah Diceritakan dari sa’id bin Musayyab bahwa ‘Usman bin Affan berkata: ”Saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah SAW, saya makan sebagaimana makannya Rasulullah, dan saya shalat sebagaimana shalatnya Rasul”.⁶⁴ Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan, niscaya diikuti oleh umatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.

2.3.4. Sesuai dengan Petunjuk Akal

⁶⁴ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz I, (Beirut: Al-Maktab Al-Islamy), hlm. 164.

Kerasulan Nabi Muhammad Saw telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misi itu, kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah SWT, baik isi maupun formulasinya dan kadang kala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Allah. Namun, tidak jarang beliau membawa hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dapat ditunjuk oleh wahyu dan juga dibimbing oleh Ilham. Hasil ijtihad beliau ini tetap berlaku sampai ada nas yang *menasakhnya*.⁶⁵

Bila kerasulan Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan, maka sudah selayaknya segala peraturan dan perundangan-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham atau hasil ijtihad semata, ditempatkan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Di samping itu, secara logika percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul mengharuskan umatnya mentaati dan mengamalkan segala ketentuan yang beliau sampaikan.⁶⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam, yang menduduki urutan kedua setelah al-Quran. Sedangkan bila dilihat dari segi *kehujjahannya*, hadis melahirkan hukum *zhanny*, kecuali hadis Mutawatir.

2.4. Macam-macam Hadis

2.4.1. Hadist Ditinjau dari Aspek Kualitas

Dalam proses penerimaan hadis para ahli hadis menyatakan beberapa ketentuan, selain kelayakan perawi (sisi sanad) disyaratkan juga keabsahan matan

⁶⁵ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada, 2011), hlm.57.

⁶⁶ *Ibid* hlm.57.

(teks) hadis. Hadis yang sampai kepada umat Islam, keshahihannya tidak hanya ditentukan oleh perawinya namun ditentukan oleh kualitas teksnya.

Dari aspek kualitas ini, hadis dapat diklasifikasikan menjadi hadits *maqbul* dan hadits *mardud*. Hadis *maqbul* adalah hadist yang dapat diterima sebagai *hujjah* atau dalil serta dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Adapun hadits *mardud* (tertolak) adalah hadits yang tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* ataupun dali.⁶⁷

A. Hadis *Maqbul*

Para Ulama membagi hadis maqbul menjadi dua, hadis *shahih* dan hadits *hasan*.

1. Hadist *shahih* yang dimaksud adalah hadits *shahih* yaitu hadits yang memiliki kriteria hadis *maqbul*. Hadits *shahih* ini sering didefinisikan dengan hadits yang bersambung *sanadnya*, diriwayatkan oleh orang yang bersifat *udul* memiliki hapalan yang kuat, tidak terdapat kejanggalan dalam *matannya* dan tidak pula terdapat cacat.

Dalam definisi ini sebenarnya tercakup kriteria ataupun syarat hadits *maqbul* yaitu:

- a. Bersambungnya *sanad*
- b. Perawi memiliki sifat adil
- c. Memiliki hapalan yang sempurna
- d. Tidak janggal, dan
- e. Tidak cacat.

Apabila sebuah hadits memenuhi lima syarat diatas, maka hadits tersebut dapat dikatakan sebagai hadits yang *shahih*. Kalau diperhatikan, akan diketahui

⁶⁷ Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadist Pengantar Studi Hadis Praktis*, (UIN Malang Press, 2008) hlm 39

bahwa tiga syarat pertama diatas berkaitan dengan *sanad*, dan dua syarat terakhir berkaitan dengan *matan*. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diterangkan maksud dari masing-masing syarat tersebut.

Pertama, yang dimaksud dengan bersambunya *sanad* adalah: tiap perawi hendaknya mendengar hadis secara langsung dari perawi yang berada diatasnya, demikian seterusnya hingga sampai puncak *sanad*.

Kedua, yang dimaksud adalah ialah satu potensi yang dapat menjaga seseorang untuk dapat kontinyu dalam bertakwa dan mampu menjaga kewibawaan dan *muruhannya* (presti). Seorang perawi dapat dikategorikan memiliki kriteria adalah dengan syarat, Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh orang kafir tidak dapat diterima, Baliq, pada masa ini seorang anak sudah mulai memiliki tanggung jawab agama. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang belum baliq tidak dapat diterima karena belum mendapat beban hukum. Berakal, saat meriwayatkan hadis seorang perawi harus dalam keadaan sadar dengan apa yang diriwayatkan, berakal sehat tidak terganggu status akal pikirannya.

Ketiga, memiliki hafalan yang kuat dan sempurna, maksudnya adalah seorang perawi mampu meriwayatkan kembali hadits-hadits yang pernah ia hafal secara spontan tanpa ada perubahan dari apa yang pernah didengar

Keempat, tidak terdapat kejanggalan maksudnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpecaya.

Kelima, tidak terdapat *illat*, yaitu satu “penyakit” yang tersembunyi dalam teks maupun *sanad* hadis yang dapat merusak kesempurnaan hadis, jika dipandang secara *dhahir* hadis tersebut sekilas yang nampak sempurna. Akan nampak cacatnya jika

diteliti lebih jeli. Contoh misalnya hadist yang semestinya *marfu'* diriwayatkan dengan *mauquf* atau sebaliknya.⁶⁸

Sekali lagi, jika sebuah hadis memenuhi kriteria diatas maka hadis tersebut dikategorikan sebagai hadits yang *shahih* dan konsekuensi logisnya hadis tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah* ataupun landasan hukum, karena dengan proses dan kriteria semacam itu dapat diyakini bahwa informasi yang dibawa oleh perawi tersebut benar bersumber dari Nabi Saw.

Adapun contoh hadis *shahih* misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat 'Amar bin 'Ash di mana Rasulullah bersabda:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (رواه مسلم)⁶⁹

Artinya: Hakikat seorang muslim adalah jika orang muslim lain dapat selamat dari gangguan lisan dan tangannya (HR. Muslim)

2. Hadits Hasan.

Hadits *hasan* pengertiannya tidak jauh berbeda dengan hadis. Dalam banyak sisinya terdapat kesamaan, berbeda hanya pada syarat yang ketiga, jika pada hadits *shahih* perawinya disyaratkan memiliki hapalan yang sempurna, maka pada hadits *hasan* ini hapalan perawinya tidak sebaik perawi hadits *shahih*. Dengan kata lain, kualitas hapalan hadits *hasan* tidak sesempurna hapalan perawi hadits *shahih* atau sedikit berada dibawahnya.⁷⁰

⁶⁸ Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadist Pengantar Studi Hadis Praktis*, (UIN Malang Press, 2008) hlm 34.

⁶⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, . hlm, 53

⁷⁰ *Ibib*, hlm. 34

Hadits *hasan* sebagaimana hadits *shahih* dapat dijadikan sebagai landasan hukum, karena masih termasuk katagori hadits *maqbul*.

Hadits *shahih* dan hadits *hasan* dibagi menjadi dua, *lidzatihi* dan *li ghorih*. Hadits *shahih* dan *hasan li dhatihi* adalah hadits yang menjadi, *shahih* atau *hasan* karena syarat dan kriterianya terpenuhi secara tersendiri (internal) bukan karena faktor lain (eksternal). Adapun *shahih li ghairih* (menjadi *shahih* karena faktor lain) adalah hadits *hasan* yang menjadi *shahih* karena diriwayatkan di jalan lain dengan kualitas *sanad* yang sederajat atau lebih tinggi. Hadits jika diriwayatkan lebih dari satu jalan (*sanad*) maka akan mengangkat kualitas hadits tersebut, semakin banyak *sanad* semakin berkualitas.

Sedangkan *hasan li ghairih* adalah hadits *dha'if* yang tidak parah kedha'ifannya dan diriwayatkan di jalan lain dengan kualitas *sanad* yang derajatnya lebih tinggi. Jika terjadi demikian maka hadits *dha'if* tersebut akan meningkatkan kualitasnya menjadi *hasan li ghairih*, yaitu hadits *dha'if* yang menjadi *hasan* karena faktor lain (adanya riwayat lain). Hadits jenis ini menurut jumhur ulama masih bisa dijadikan sebagai *hujjah*, sebagaimana kehujjahan hadits *hasan*.⁷¹

Kitab yang berisikan hadits-hadits *hasan* disamping hadits *shahih* dan sejatinya dapat dijadikan sebagai rujukan diantaranya kitab Sunan Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, dan lain-lainnya.

Adapun contoh hadis *hasan* seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda :

⁷¹ *Ibib*, hlm. 35

طلب العلم فريضة على كل مسلم (رواه ابن ماجه)⁷²

Artinya : Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. (HR. Ibn Majah)

B. Hadits Mardud (Dha'if)

Hadits *dhai'if* adalah hadits yang tidak memenuhi kriteria hadis *maqbul* (*hasan* ataupun *shahih*). Sebagaimana dikatakan sebelumnya, sekalipun *dha'if* namun kualitasnya *kedha'ifannya* sebuah hadits terkadang bervariasi, ada yang ringan, sedang, dan ada pula yang tergolong parah.

Dari sini kemudian, perlu di ketahui sebab-sebab *kedhai'ifan* hadits tidak semua hadits *dha'if* yang masih dapat terangkat kualitasnya dan dapat meningkat statusnya. Hadits yang dikatakan *dha'if* oleh para ulama, sebenarnya tidak perlu makna tertolak. Ada hadits *dha'if* yang masih bisa diamalkan. Hadits saat dihukumi *dha'if* perlu, diketahui sebab-sebab *kedha'ifannya*. Ada hadits *dha'if* yang disebabkan oleh kualitas hapalan perawi, ada yang disebabkan oleh terputusnya *sanad*, adapula yang disebabkan kecurangan perawi atau karena sifat kepribadian perawi, dan lain sebagainya. Tiap-tiap sebab tersebut diatas sangat mempengaruhi kualitas *kedha'ifan* sebuah hadis. Hadits yang *dha'if* karena sebab *sanad* yang terputus dinilai tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan *kedha'ifan* karena perawi yang dinilai cacat kepribadiannya. Semua sebab itulah yang kemudian menyebabkan berbedanya kualitas *kedha'ifan* hadits.

Apabila telah diketahui bahwa hadits *dha'if* kualitasnya bertingkat-tingkat, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah boleh tidaknya melakukan sebuah

⁷² Ibn Majah, *Sunnan Ibn Majah*, (Beirut, Al-Maktabah Al-Islamy), hlm. 241

amalan ibadah dengan berdalil menggunakan hadis *dha'if*. Dalam masalah ini ada tiga pendapat yang populer yaitu:

1. *Hadits dhaif* tidak boleh diamalkan sama sekali. Baik untuk ibadah maupun fadhail amal. Pendapat ini dianut oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi. Alasan mereka karena *hadits shahih* dan *hadits hasan* yang ada sekarang sangatlah cukup untuk dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan amal ibadah dan dan muamalat dengan sesama.
2. *Hadits dha'if* boleh diamalkan secara mutlak, selama tidak terdapat nash shahih yang menjelaskan permasalahan tersebut. Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, dan lainnya.
3. *Hadits dhaif* boleh diamalkan.⁷³

Contoh hadis dha'if :

كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك (امام بيهاقي)⁷⁴
 Artinya : Jadilah orang yang pandai, atau pelajar, atau pendengar ilmu, atau pecinta ilmu, dan jangan menjadi yang kelima karena niscaya anda akan binasa. (HR. Imam Baihaqi)

Seseorang boleh saja berpegang pada hadits ini untuk menumbuhkan semangat belajar, namun di sisi lain, tidak dibenarkan menyakini dengan pasti bahwa hadits tersebut adalah ucapan Nabi Saw.

2.4.2. Hadits Ditinjau dari Aspek Kuantitas

⁷³ *Ibid*, hlm, 37

⁷⁴ Baihaqi dalam *Syu'ab al-Imam*, al-Sakhawi dalam *al-Maqashid al-Hasanah*, hlm. 129

Sebagaimana diketahui, bahwa hadist Nabi saw dapat sampai kepada umatnya melalui jalur periwayatan. Periwayatan yang diawali dari para sahabat, tabi'in hingga perawi terakhir dan kemudian hadis tersebut dibukukan dan dapat dibaca teks-teksnya. Dalam proses periwayatan itu, ada hadist-hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat dan ada pula yang diriwayatkan oleh satu sahabat, sebuah hadits terkadang memiliki banyak perawi, adapula yang hanya memiliki satu atau dua perawi.

Banyak sedikitnya perawi terkadang berpengaruh dalam menentukan kualitas sebuah hadits. Sebagaimana pernah disinggung, bahwa hadits yang hanya memiliki banyak *sanad* kualitasnya lebih kuat dari pada hadits yang hanya memiliki satu sanad, tentunya dengan beberapa ketentuan yang sudah pernah dijelaskan pada bahasan sebelumnya. Kaitannya dengan kuantitas atau sedikit banyaknya jumlah perawi, para ulama membagi hadis Nabi menjadi dua bagian: *Mutawatir* dan *ahad*.

A. Hadits Mutawatir

Hadits *mutawatir* adalah hadist yang diriwayatkan dari kelompok ke kelompok pada tiap tataran dengan jumlah perawi yang banyak sehingga akal menyatakan mustahil mereka sepakat untuk bohong, dan proses tersebut dapat diindra oleh panca indera.

Dalam definisi di atas, terdapat kriteria hadits *mutawatir*, atau dengan kata lain, sebuah hadits dapat dikatakan *mutawatir* jika diriwayatkan oleh banyak perawi, jumlah tersebut terdapat pada tiap tingkatan atau generasi, secara adat keyakinan

bahwa jumlah tersebut mustahil mereka dapat sepakat untuk berbohong, dan proses periwayatannya disandarkan.⁷⁵

Para ulama hadits berbeda pendapat dalam menentukan jumlah yang disyaratkan. Ada yang berpendapat tiga, ada yang dua belas, empat puluh, dan sebagainya. Namun sebenarnya, ketentuan jumlah yang disebutkan oleh para ulama tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, dalilnya pun terkesan dicari-cari.⁷⁶

Pendapat tiga berdasarkan pada jumlah jama' terkecil adalah tiga, yang berpendapat dua belas karena kelompok pengikut Nabi Isa as saat ini jumlah dua belas orang yang berpendapat empat puluh karena jumlah terkecil dalam satu suku adalah empat puluh.⁷⁷

Dengan demikian, jumhur ulama berpendapat, bahwa sebenarnya yang paling tepat untuk menentukan standar tersebut adalah syarat ketiga yaitu jumlah yang tidak memungkinkan orang-orang tersebut untuk dapat sepakat bohong, jadi bukan dalam bentuk angka paten. Bisa saja jumlah angkanya berbeda-beda pada tiap tatarannya.⁷⁸

Satu hal yang perlu diingat, bahwa yang dimaksud 'kelompok' di sini adalah para perawi yang satu sama lain terkadang tidak saling kenal, dan berasal dari daerah yang berbeda pula, ditambah lagi dengan kesadaran bahwa berbohong dalam

⁷⁵ *Ibid*, hlm, 40

⁷⁶ *Ibid*, hlm, 40

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

periwiyatan hadist adalah dosa besar dan akan berakibat fatal pada jati diri dan kehormatan mereka (perawinya akan dinilai cacat dan riwayat haditsnya tertolak).

1. Macam-macam Hadits *Mutawatir*

Hadis *mutawatir* terbagi menjadi dua macam:

a. *Mutawatir Lafdli*

Mutawatir lafdli adalah hadis yang diriwalkan secara *mutawatir* dan pada setiap riwayatnya memiliki teks dan makna yang sama. Seperti hadis.

79 من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. (متفق عليه)

Hadis ini diriwalkan lebih dari 70 sahabat, dan semuanya menggunakan redaksi teks yang sama.

b. *Mutawatir Maknawi*

Mutawatir maknawi adalah beberapa hadis yang bisa jadi riwayatnya tidak mutawatir namun jika riwayat-riwayat tersebut dikumpulkan terdapat satu makna yang sama. Seperti hadis tentang mengangkat tangan tatkala berdo'a. Ada beberapa hadist yang menjelaskan bahwa selepas shalat Nabi Saw berdo'a mengangkat tangan, saat di Arafah beliau berdo'a dengan mengangkat tangan, dan saat berdo'a ketika hendak berpegangan beliaupun mengangkat tangan.⁸⁰

2. Hukum Hadits *Mutawatir*

⁷⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, hlm. 367.

⁸⁰ Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadist Pengantar Studi Hadits Praktis*, (UIN Malang Press, 2008) hlm 41.

Hadis *mutawatir* mengandung hukum *qath'i al tsubut*, memberi informasi yang pasti akan sumber informasi tersebut. Oleh sebab itu tidak dibenarkan seseorang mengingkari hadiah *mutawatir*, bahkan para ulama menghukum *kufur* bagi orang yang mengingkari hadits *mutawatir*. Mengingkari hadits *mutawatir* sama dengan mendustakan informasi yang jelas dan pasti bersumber dari Rasulullah.⁸¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerimaan hadits *mutawatir* tidak membutuhkan proses seperti hadits *ahad*. Cukup bersandar pada jumlah, yang dengan jumlah tersebut dapat diyakini kebenaran *khobar* yang dibawa. Seperti buku sejarah yang menginformasikan bahwa ada nama sahabat Nabi saw Umar bin Khaththab. Sekalipun umat Islam belum pernah melihatnya namun mereka tetap yakin bahwa info tersebut benar.

3. Keberadaan Hadits *Mutawatir*

Ibn Shalah berpendapat bahwa hadits *mutawatir* jumlahnya tidak banyak. Pendapat ini dibantah oleh Ibnu Hajar, yang mengatakan bahwa hadits *mutawatir* jumlahnya sedikit, berarti dia kurang serius mengkaji hadits.

Para ulama kemudian berusaha mengakurkan dua pendapat ini. Apabila yang dimaksud oleh Ibn Shalah adalah hadits *mutawatir* yang *lafdli* realitanya memang tidak banyak. Ibn Hajar tatkala mengatakan bahwa hadis *mutawatir* jumlahnya

⁸¹ *Ibid.* hlm 42

banyak, juga ada benarnya, jika dimaksud adalah *hadis mutawatir maknawi* atau *mutawatir* secara umum.⁸²

4. Referensi Hadits *Mutawatir*

Ada beberapa kitab yang merangkum hadits-hadits *mutawatir* yang sekaligus dapat dijadikan rujukan tatkala umat Islam mencari hadits-hadits *mutawatir*. Diantaranya: *al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akbar al-Mutawatirah*, karya Imam *Suyuthi*. Kemudian kitab *Nadzmu al-Mutanaatsir min al-Hadis al-Mutawatir* karya Abu Abdullah Muhammad bin Jakfar al-Kitabi.

A. Hadis *Ahad*

Maksud dari hadits *ahad* adalah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang jumlahnya tidak mencapai batasan hadits *mutawatir*. Mayoritas hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah saw dan terdapat dalam kitab-kitab referensi adalah jenis hadis *ahad*.⁸³

1. Macam-macam Hadits *Ahad*

Melihat dari jumlah perawinya hadis *ahad* dapat diklasifikasikan menjadi tiga:

- a. *Hadits masyhur* adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi dan belum mencapai batasan *mutawatir*.
- b. *Hadits azis* adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua atau tiga perawi dalam salah satu *thabaqahnya*.

⁸² *Ibid* hlm 42.

⁸³ *Ibid* hlm. 43

- c. *Hadits gharib* adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu orang dalam *thaqabah*. Dinamakan demikian karena ia nampak menyendiri, seakan-akan terasing dari orang lain, atau jauh dari tataran *masyhur* dan *mutawatir*.⁸⁴

BAB TIGA

PEMAHAMAN HADIS ANJURAN MEMUKUL ANAK YANG ENGGAN MELAKSANAKAN SHALAT SECARA TEKSTUAL DAN KONSTEKTUA

3.1. Hadis-Hadis Anjuran Memukul Anak

Dalam penelitian pada hadis-hadis tentang memukul anak, penulis menggunakan metode takhrij hadis untuk mengeluarkannya, yaitu dengan mengaplikasikan metode takhrij hadis dengan menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufahras Lafaz Al-Hadis An-Nabawi karangan A.J Wensnick. Langkah selanjutnya adalah memproses data dari kitab induk untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran memukul anak untuk dievaluasi dan di kaji secara

⁸⁴ *Ibib* hlm. 45

mawdu'i. Selain itu, penulis juga merujuk kepada beberapa program software CD *Maktabah Syamilah dan Kutubu Tis'ah* sebagai bantuan dalam melengkapi hasil penelitian. Langkah selanjutnya adalah *al- 'itibar*⁸⁵ serta *naqd al-sanad*.

Berikut ini penulis melampirkan data-data hasil dari penelitian: Tahkrij hadis:


*Kitab Mu'jam Al-Mufahras Lafaz Al-Hadis An-Nabawi*⁸⁶

واضربوهم عليها			
NO	NAMA KITAB	BAB	NO HADIS
1	Sunan Abu Daud	Shalat	494
2	Sunan at-Turmudzi	Shalat	407

⁸⁵ *Itibar* dalam Ilmu Hadis adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk hadis tertentu, yang hadis itu bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut dapat diketahui apakah ada periwayat lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud.

⁸⁶ A.j Wensnick, *Mu'jam Al-Muhfaras*, Jilid 3, (London: B.J.Brill, 1955), hlm.505.

Skema sanad hadits tentang anjuran memukul anak



Berdasarkan penelitian tentang sanad hadis-hadis tentang anjuran memukul anak, disimpulkan bahwa Abu Daud memiliki dua buah hadis dengan sanad yang berbeda-beda, hadis pertama dengan nomor hadis 494 diriwayatkan oleh Saburah dari bapaknya sampai kepada Rasulullah. Sedangkan hadis yang kedua dengan nomor hadis 495 diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari bapaknya dengan berujung sanad pada perawi terakhir yaitu Abu Daud sebagai perawi terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Saburah makna hadisnya tentang mengajari anak-anak cara mengerjakan shalat. Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib tentang perintah mengerjakan shalat kepada anak-anak yang sudah berumur tujuh tahun. Kemudian yang terdapat dalam kitab Sunan at-Turmidzi dengan nomor hadis 407 yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sabrah dari bapaknya.

Berdasarkan hasil penelitian, hasil ini ditakhrij dengan menggunakan bantuan program software *CD Maktabah Sya'milah dan Kitab Mu'jam al-Mufahras Lafaz al-Hadis An-Nabawi*, diketahui bahwa hadis-hadis yang berhubungan dengan hadis tentang anjuran memukul anak bias di kumpulkan bagi memudahkan untuk di kaji secara mawdhui. Maka seterusnya penulis mengeluarkan hadis-hadis tersebut melalui lacakan didalam kitab-kitab asli bagi mengetahui realitas hadis tersebut. Langkah selanjutnya adalah di '*itibar* dengan cara mengkombinasikan antara sanad yang satu dengan sanad yang lainnya, sehingga terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga dengan seluruh perawinya dan metode periwayatannya. Dengan dilakukan *I'tibar* tersebut, akan dapat diketahui apakah ada unsure *mutabi'* atau *syahid*⁸⁷ pada hadis tersebut atau tidak. Langkah selanjutnya adalah *tarjamah al-ruwat* dan *naqd as-sanad*, penelitian ini terbatas pada sanad Abu Daud dan Turmudzi, yaitu hadis yang datang dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhari melalui ar-Rabi' dan Abdul Mulk. Karena itu *Tarjamah al-ruwat* akan terbatas pada Sabrah, ar-Rabi', Abdul Mulk serta Abu Daud dan Turmudzi sebagai perwi terakhir. Sedangkan pada jalur yang lain. Abu Daud meriwayatkan hadist tersebut dari Ibnu Umar, Syu'aib dan Amar bin Sy'aib. Uraian tersebut secara berurutan akan dimulai dari Abu Daud dan Turmudzi sebagai rawi terakhir, sampai kepada Sabrah dan Ibn Umar sebagai rawi pertama.

a. Abu Daud.

Nama lengkapnya adalah Imam al-Hafidz al-faqih Sulaiman bin Imran bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin amr bin Imn atau atau disebut juga dengan Amir al-Idzy as-Sijistan. Beliau merupakan salah satu ulama hadis, juga ahli dalam bidang fiqh dan ushul fiqh serta masyhur dengan kewara'annya dan kezuhudannya. Kefaqihan beliau terlihat ketika

⁸⁷ Yang dimaksud dengan *mutabi'* (*tabi'*, jamaknya *tawabi'*) adalah perawi berstatus pendukung pada perawi yang bukan Sahabat Nabi. Sedangkan *syahid* adalah perawi yang berstatus pendukung yang berdudung yang berdudukan sebagai dan untuk Sahabat Nabi.

mengkritik sejumlah hadis yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqh atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abi Daud.⁸⁸

b. Turmudzi

Nama lengkapnya adalah Isa bin Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi. Beliau adalah seorang ulama hadist dan menulis kitab Sunan at-Turmudzi dan ‘Ila al-Hadis yang dinilai baik oleh ulama-ulama hadist lainnya.⁸⁹

1. Sisilah sanad dari Sabrah bin ma’bad

a. Muhammad bin Isa

Ulama hadist seperti Utsman ad-Darami menilainya sebagai seorang yang tsiqah, begitu juga dengan Ismail at-Turmudzi memberikan penilaian yang sama terhadapnya.⁹⁰

b. Ibrahim bin Sa’ad

Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Sa’ad bin Abi Waqash az-Zuhri al-Madani. Para kritikus hadis memberikan penilaian yang baik kepadanya, seperti Sa’ad menilainya tsiqah dan dia banyak meriwayatkan hadist. Al-‘ajali mengatakan bahwa ia adalah orang tabi’in yang tsiqah. Ya’qub bin Syaiban berkata: Ibrahim bin Sa’ad berada pada peringkat kedua dari fugaha ahlul madinah setelah sahabat. Ibn hibban menyebutnya sebagai salah satu orang-orang yang tsiqah.⁹¹

c. Abdul Mulk bin Rabi’

⁸⁸ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003), hlm.233

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 450.

⁹⁰ Syahabuddin Ahmad bin Ali bin Hijr al-Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-fkr,1995), hlm. 146.

⁹¹ *Ibib*, jilid 7, hlm.320

Menurut al-Asqalani, Abdul Mulk bin Rabi' adalah orang yang tsiqah sedangkan Abu Khaitsimah menilai bahwa hadis yang diriwayatkan olehnya dha'if begitu juga dengan Abu al-Hasan bin al-Qathan menilai belum tsabit keadilannya.⁹²

d. Sabrah bin Ma'bad

Yaitu sabrah bin 'Ausajah al-Juhani, dipanggil Abu Tsurayyah. Disebut juga Abu Baljah atau Abu ar-Rabi' al-Madani. Merupakan salah seorang sahabat Nabi, menurut Sa'ad Sabrah menyaksikan perang Khadaq dan meninggal pada kekhalifahan Mu'awiyah. Hadis yang diriwayatkan darinya terdapat perselisihan karena dia kurang marwahnya.⁹³

2. Silsilah sanad dari Amr bin Hisyam

a. Mu'ammal bin Hisyam

Menurutkan Abu Qasim bin 'Asakir, beliau meninggalkan pada rabi'ul awal tahun 253H. Musallamah bin Qasim menilainya tsiqah.⁹⁴

b. Isma'il

Nama lengkapnya adalah Ismail bin Umayyah bin Amru bin Sa'id bin al-Ash. Ibnu 'Uyaynah berkata tentangnya: tidak pernah ada dua orang Quraish seperti Ismail bin Umayyah dan Ayyub bin Musa. Ahmad juga berkomentar: Ismail lebih besar (kewara'anya) dari pada Ayyub dan aku menyukainya. Dalam riwayat lain juga dikatakan ia lebih kuat dan lebih tsiqah dan termasuk orang yang shaleh. Begitu juga dengan Mu'in, an-Nasai, Abu Zar'ah dan Hatim menilainya tsiqah.⁹⁵

c. Sawwar Abi Hamzah

⁹² *Ibid*, hlm. 295

⁹³ *Ibid*, hlm. 264

⁹⁴ *Ibid*, jilid 8, hlm. 439

⁹⁵ *Ibid*, jilid 1, hlm. 299

Abu thalib dari Ahmad berkomentar tentang bahwa Sawwar adalah Syaikh yang tsiqah di Basrah, dan ia tidak meriwayatkan hadis lain selain hadis ini (tentang anjuran memukul anak). Ishaq bin Mansur dari Ibn mu'in juga berpendapat yang sama. Begitu juga dengan Ibn Hibban.⁹⁶

d. Amr bin Syu'aib

Yahya bin said al-Qathan berkata "hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib adalah tsiqah". al-Maimuny berkata "bahwa Ahmad bin Hanbal menulis hadisnya, menyusun dan menjadikannya hujjah".⁹⁷

e. Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin 'Amr bin 'Ash

Ibn Hibban menilainya sebagai seorang yang tsiqah. namun, al-Asqalani menilainya tidak tsiqah, karena berdasarkan riwayatnya, bahwa Syu'iaib meriwayatkan dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash, menurutnya itu perkataan tidak benar.⁹⁸

f. Muhammad bin Abdullah bin Amr bin' Ash

Menurut adz-Zahabi dalam kitabnya al-Mizan bahwa Muhammad bin Abdullah tidak didapati riwayat yang jelas (*sharis*) dariny, dan tidak disebut sebagai orang yang tsiqah.⁹⁹

⁹⁶ *Ibid*, jilid 3, hlm. 554

⁹⁷ *Ibid*, jilid 6, hlm. 160.

⁹⁸ *Ibid*, jilid 3, hlm. 633

⁹⁹ *Ibid*, jilid 7, hlm. 253

Berdasarkan *naqh ar-rawi* di atas, dapat disimpulkan bahwa di antara sanad-sanad yang tsiqah terdapat beberapa perawi yang kurang tsiqah, di antaranya adalah Muhammad bin Abdullah, Syu'aib bin Abdullah, Sabrah bin Ma'bad dan Abdul Mulk.

Berdasarkan hasil *takhrij* di atas, penulis mengutip dari sumber aslinya, yaitu dari kitab Sunan Abi Daud, sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Saburah

حدثنا محمد بن عيسى - يعني بن الطباع - ثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سيرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها¹⁰⁰

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Isa-yakni Ibn ath-Thabba’-mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad, dari ‘Abdul Malik bin Rabi’ bin Sabrah, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata: Nabi SAW bersabda, ‘Ajarilah anak-anak cara mengerjakan shalat, apabila telah berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka jika mereka sembarangan menunaikannya ketika mereka berumur sepuluh tahun.”

Hadist ini dikutip dari kitab primer, yaitu Sunan Abu Daun. Imam Abu Daud meletakkan dan menyusun hadist ini dalam kitab shalat bagian bab kapan anak-anak disuruh mengerjakan shalat.

2. Hadist yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Syu’aib

حدثنا مؤمل بن هشام - يعني اليشكري - ثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة، قال أبو داود : وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابو داود)¹⁰¹

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Muammad bin Hisyam -yakni al-yasykariya-Mengabarkan kepada kami Ibrahim, dari Suwar abu Hamzah, Abu Daud berkata: Dan dia adalah Sawwar bin Daud Abu Hamzah al-Muzni as-Shairafi, dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata: bahwasanya Rasulullah SAW

¹⁰⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1952), hlm.133

¹⁰¹ *Ibid*

bersabda: suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada umur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya apabila mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah diantara mereka di tempat tidur". (HR. Abu Daud)

Hadis ini juga ditakhrijkan oleh at-Timidzi dalam bab shalat nomor 409 bab diperintahkan shalat untuk anak-anak dengan lafaz.

3. Hadist at- Tirmidzi

علموا الصبي الصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين¹⁰²

Artinya: Ajarilah anak-anak cara mengerjakan shalat, apabila telah berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka jika mereka sembarangan menunaikannya ketika mereka berumur sepuluh tahun.

Hadist diatas dikutip dari kita primer, Sunan Tirmidzi yang sama penyusunannya, yaitu dalam bab kapan anak-anak diperintahkan mengerjakan shalat. Menurut Kamus Lisanul Arab *dlarbu* berasal dari kata” *dlaraba-yadharibu-dharban*” yang bermakna pukulan, yaitu bukan pukulan yang bersifat menyiksa. Sedangkan *dhuriba*, dalam kamu tersebut diartikan sebagai “*rumiyah*” yang berarti di lempar, yang merupakan *fi’il majhul*¹⁰³ dari *Dharaba* sedangkan makna kata *dharbu* dalam hadist tersebut adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak mengandung bahaya.¹⁰⁴ Dalam kitab ‘Aunul Ma’bud Syarah Abu Daud¹⁰⁵. Disebutkan, menurut Azuddin Abdussalam bahwa anak-anak belum dikatakan Mukallaf, akan tetapi Hadist ini merupakan perintah untuk orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan shalat. Perintah memukul pada umur sepuluh tahun dalam Hadist tersebut merupakan batasan umur anak-anak yang boleh dipukul. Maksud kata *dharb* disini adalah pukulan yang tidak sampai melukai dan tidak mengenai muka atau wajah. Pukulan ini menunjukkan hukuman yang berat untuk anak yang meninggalkan shalat.

¹⁰² Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, (jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 342.

¹⁰³ Fi’il majhul adalah fi’il(kata kerja) yang dibuang *fai’ilnya* dan maf’ulun bih berkedudukan sebagai *na’ib fa’il*

¹⁰⁴ Ibnu Mandhur, *Lisanul Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt. hlm. 47.

¹⁰⁵ Abad Syams al-Haqq al-‘ Adzim Abadi, ‘*Aunul Ma’bud, Syarah Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Bairutu Thayyib Muhamm:Dar al-Kutb al-‘Alamiya, 1990),hlm. 161

Pengikut Mazhab Syafi'i mewajibkan pukulan terhadap anak-anak yang meninggalkan shalat secara sengaja apabila ia telah berumur sepuluh tahun.¹⁰⁶

3.2. Langkah-Langkah Pemahaman Hadist menurut Ulama

1. Langkah-Langkah Pemahaman Hadis Menurut Rasyid Rida

Syeikh Rasyid Rida, menjelaskan klasifikasi sunnah ketika ia memaparkan masalah ittiba' atau mengikuti sunnah Nabi SAW dan kesalahan pemahaman yang terjadi masalah ittiba' ini, yaitu dalam menafsirkan Firman Allah surat al-A'raf ayat 158 “ dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk” dan ayat yang berbunyi : (dan ikutilah dia) yang dinilai lebih umum daripada ayat sebelumnya yang berbunyi : (dan orang-orang yang beriman yang mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran) dan mereka itulah orang-orang yang beruntung) Menurut Rasyid Rida, maksud ayat tersebut adalah ittiba' hanya terbatas pada mengikuti al-Quran secara khusus. Sunnah yang harus diikuti adalah hal-hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan Nabi.¹⁰⁷ Demikian pula ketika ia menafsirkan ayat 31 surat Ali Imran yang berbunyi: (jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah saya niscaya Allah akan mencintai kalian) bahwa apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari sisi Allah adalah jelas karena Allah, baik perintah-perintah maupun larangan-Nya.

Tanda-tanda kecintaan terhadap sesuatu adalah mengetahui sesuatu yang dicintai itu, mengetahui larangan dan perintah serta menjalankan segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Semua ini adalah sarana adalah sarana dan pra syarat untuk membuktikan kecintaan kepada Allah.¹⁰⁸ Ittiba' dalam ayat tersebut juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formal atau syariyyah.

2. Langkah-Langkah Pemahaman Hadis Menurut Mahmud Syaltut

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* Juz IV, (Beirut: Da al-Kutub al-‘Iimiyyah, 1986), hlm. 123.

¹⁰⁸ Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* Juz IV, (Beirut:Da al-Kutub al-‘Iimiyyah, 1986), hlm. 282.

Pada kenyataannya, pemahaman hadis dalam konteks modernitas kembali muncul dengan teori-teori baru yang muncul tentang hadis. Seorang ulama yang pertama menggunakan masalah ini, yakni istilah *sunnah tasyri'iyah* dan *tasyri'iyah* kepada yang bersifat umum serta abadi dan yang bukan, menurut Yusuf al-Qardawi adalah Syeikh Mahmud Syaltut. Ia mencetuskan istilah ini dalam tulisannya *Fiqh al-Quran wal al-sunnah; al-kitabnya al-Islam, al aqidah wa al-Syariah*.¹⁰⁹ Syeikh Mahmud Syaltut mengklasifikasi *sunnah* kedalam tiga macam: pertama, *sunnah* dalam konteks hajat hidup manusia: misalnya makan, minum, tidur, berjalan, saling berkunjung, mendamaikan orang dengan cara lumrah, memberi perantaraan dan menawar dalam jual beli. Kedua, *sunnah* yang merupakan hasil eksperimen dan kebiasaan individual dan sosial. Misalnya hadis-hadis tentang pertanian kedokteran serta panjang pendeknya baju. Ketiga *sunnah* dalam konteks manajemen manusia dalam mengantisipasi kondisi tertentu. Contohnya pembagian kelompok pasukan untuk ditempatkan di pos-pos perang, mengatur barisan dalam suatu pertempuran dan dibarak persembunyian militer, langkah menyerang dan mundur, memilih tempat-tempat strategis untuk kubu pertahanan, dan kebijaksanaan lain yang di sesuaikan dengan situasi-situasi tertentu. Ketiga bentuk *sunnah* *sunnah* diatas bukan merupakan hukum syari'at yang berhubungan dengan perintah atau larangan, melainkan merupakan persoalan humanistis semata yang tidak terdapat sumber *Tasyri'* didalamnya. Keempat *sunnah* dalam konteks hukum syariat.

3. Langkah-Langkah Pemahaman Hadist Menurut Yusuf Qardawi

Menurut Yusuf Qardawi, hampir mayoritas ulam dewasa ini, memahami diantara *sunnah syar'iyah* dan *sunnah non syariah* melalui beberapa pendekatan pemahaman, namun kesemuanya masih mengikuti serta menyerap pendapat-pendapat al-Dahlawi, al-Qarafi dan Rasyid Rida.¹¹⁰

¹⁰⁹ Zainuddin, *Metodologi Pemahaman Makna Hadis*, (Banda Aceh, Arniriy Press, 2012), hlm.121.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 124.

Langkah-langkah pemahaman hadis menurut Yusuf Qardawi dibagi atas beberapa prinsip. Pertama, hadis di pahami berdasarkan petunjuk al-Quran. Dasar pikirannya bahwa al-Quran bukan bersumber yang menempati derajat tertinggi dari seluruh sistem hukum Islam. Keberadaan hadis hanya bayani atas prinsip-prinsip al-Quran. Oleh karenanya hadis sebagai penjelas tidak boleh bertentangan dengan al-Quran. Kedua, hadis harus dipahami dalam satu topik bahasan dengan tujuan makna hadis ditangkap secara menyeluruh tanpa terpenggal. Yusuf Qardawi mengambil kesimpulan bahwa memahami makna teks suatu hadis tanpa memandang hadis-hadis lain yang berkaitan dengan tema tersebut dapat membuka peluang bagi kerancuan pemahaman terhadap hadis. Ketiga, hadis harus dipahami berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya, artinya eksistensi hadis harus dipahami harus sesuai latar belakang tertentu dan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis atau tersirat dari maknanya atau dari kenyataan dahirnya teks hadis. Pemahaman semacam ini akan menemukan makna hadis dan signifikansinya bagi kebutuhan historis si pensyarah hadis sehingga dapat menemukan solusi bagi problematika yang dihadapi dan mampu mewujudkan kemashalahatan yang menjadi tujuan syariat.

Al-Qardawi dalam pemahamannya memberi gambaran bahwa hadis memuat dua dimensi, pertama, dimensi wasilah adalah sangat rentan dengan perubahan dan waktu yang sangat temporal dan kedua, dimensi riwayat dimana sifatnya sangat permanen. Perbedaan keduanya harus diperhatikan didalam memahami makna hadis agar tidak terjebak pada kekeliruan antara sarana dan tujuan. Al-Qardawi dalam memahami hadis juga memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan harus dibedakan antara makna hakiki dan majazi sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya Shahih Sunan Abu Daud.¹¹¹ Mengkategorikan Hadist ini sebagai Hadist Hasan Shahih. Menurut pendapat Ibn Hajar, definisi Hadist hasan shahih adalah:

Apabila hadist tersebut hanya satu, maka yang dimaksud dengan Hasan Shahih adalah, bahwa terdapat dua penilaian Ulama terhadap sanad hadist tersebut, yaitu satu kelompok menilainya hasan, sedangkan kelompok lain menilainya sahih, jadi dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat Ulama mengenai kualitas *sanad* hadist tersebut yang tidak dapat dilakukan *tarjih*¹¹² padanya.¹¹³

2.4. Pemahaman Hadis Memukul Anak

2.4.1. Pemahaman Tekstual

Pemahaman hadis secara tekstual adalah pemahaman makna hadis secara etimologi yang dapat dipahami secara terbatas.¹¹⁴ Dalam istilah bahasa Arab istilah tekstual disebutkan sebagai ta'rif lafdzi (pemahaman berdasarkan lafaz). Menurut Al-jarjani, lafdzi adalah lafadz yang jelas menunjukkan suatu makna tertentu. Jadi penjelasan tentang suatu kata dapat dipahami berdasarkan lafadz yang jelas menunjukkan maknanya. Misalnya jika disebutkan singa jantan, maka tidak perlu lagi kepada penerangan sebagaimana gambaran singa jantan itu karena lafadz tersebut sudah meliputi makna yang ingin disampaikan. Sedangkan ta'rif hakiki pula adalah pengertian tentang hakikat suatu lafadz yang bukan berdasarkan lafadz tersebut. Akan tetapi didasari oleh pemahaman-pemahaman yang lain (pemahaman insya'i).¹¹⁵ Adapun pemahaman hadis berkenaan dengan hadist anjuran memukul anak sebagai mana dipahami berdasarkan teks asli hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dibawah ini:

¹¹¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj. Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani), (Jakarta Selatan:Pustaka Azzam, 2006),hlm. 198.

¹¹² Tarjih adalah salah satu metode dalam ulumul hadist, yaitu mengambil hadist salah satu hadist yang dianggap paling rajih diantara dua hadist yang secara zhahirnya dinilai bertentangan.

¹¹³ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadist*, hlm. 47.

¹¹⁴ M.Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontektual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994): hlm 89.

¹¹⁵ Farid Asrah, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah), Cet III, 1988, hlm. 62.

حدثنا مؤمل بن هشام – يعنى اليشكري – ثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة، قال أبو داود : وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه أبو داود)¹¹⁶

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Muammad bin Hisyam –yakni al-yasykariya- Mengabarkan kepada kami Ibrahim, dari Suwar abu Hamzah, Abu Daud berkata: Dan dia adalah Sawwar bin Daud Abu Hamzah al-Muzni as-Shairafi, dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada umur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya apabila mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah diantara mereka di tempat tidur”. (HR.Abu Daud)

Dalam penjelasan teks hadis di atas yang di riwayatkan oleh Abu Daud, menjelaskan bagaimana mendidik agama pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan kepada anak semenjak kecil, sehingga nanti usia dewasa perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan ringan. Di antara perintah agama yang disebutkan dalam hadist di atas ada tiga yaitu:

1. Perintah melaksanakan shalat.
2. Perintah memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.
3. Perintah mendidik pendidikan seks.

2.4.2.Pemahaman Kontekstual

Aspek

pemahaman hadis secara kontekstual adalah lebih luas jika dibandingkan secara tektual. Artinya sebuah hadist tidak hanya terfokus kepada makna lahiriyahnya saja, tetapi mencakup seluruh petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang diperlukan bagi tujuan tersebut. Kontekstual hadis juga di artikan sesuai dengan konteks sebab datangnya hadis (*Asbab Wurud al- Hadits*) atau konteks kondisi dan situasi zaman, sosial, dan ilmu pengetahuan.¹¹⁷

¹¹⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunad Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1952), hlm.133

¹¹⁷ Muhammad al-Ghazali, *Study Kritik atas Hadis Nabi Saw Antara Pemahaman Tektual dan Kontekstual*, (terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 8

Yusuf Al-Qardhawi telah menggariskan berapapa prinsip dasar dalam memahami hadist Nabi secara kontekstual, di antaranya sebagai berikut:

- a. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Quran.
- b. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang satu.
- c. Penggabungan atau pertarjihan antara hadis-hadis iktilaf (kontradiksi)
- d. Membedakan hadist dengan ungkapan yang bermakna sebenarnya dan sifat majaj dalam matan tersebut.
- e. Memahami hadist dengan pertimbangan asbabul wurudnya (latar belakang munculnya sebuah hadis matan tersebut).¹¹⁸

Pemahaman hadist secara kontekstual memberi dampak tertentu, bila orang yang memahami tersebut tidak mengetahui bagaimana cara memahami hadist tersebut, karena dalam memahami hadis yang bermakna hakiki diperlukan ilmu pengetahuan khusus tentang hadis. Bila pengetahuan tentang hadist tidak ada, maka dikhawatikan terjadi penyelewengan dalam memberikan makna, sehingga terjadi pula penyesatan dikalangan orang-orang awam.

Dalam hal ini Mahmud Syaltut menerangkan bahwa “jika hadis yang bermakna insyayah disalah artikan dalam pemaknaan, maka besar kemungkinan terjadi kesesatan didalam memahaminya”.¹¹⁹ Hal ini menandakan jika seseorang ingin memahami makna hadis yang bersifat insyahi, maka harus memperhatikan bagaimana bentuk teks dan apa yang dianjurkan oleh hadist tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil pengertian yang dapat mengakibatkan kesesatan bagi umat Islam.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disimpulkan bahwa memahami hadist haruslah dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang memadai, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan hadis. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya

¹¹⁸ Yusuf Al-Qhadhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, (terj. Muhammad al-Baqir), Bandung karisma, 1999, hlm. 92-167

¹¹⁹ Mahmud Syaltut, *Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1952), hlm. 343.

kesalahfahaman dalam memberikan makna hadist, sehingga terhindar dari kesesatan seluruh umat Islam.

Adapun pemahaman berkenaan tentang hadis anjuran memukul anak secara kontekstual adalah dipahami konsep mendidik anak berdasarkan hadist Nabi Saw.

Orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anaknya diperintahkan Rasulullah Saw, agar perintah kepada mereka melaksanakan shalat. Sabda Beliau:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ... (رواه ابو داود)¹²⁰

Artinya: "Perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan shalat sedang mereka berumur tujuh tahun ..." (HR. Abu Daud).

Perintah melaksanakan shalat dilakukan secara tegas, sebab pada umumnya perintah shalat sebenarnya sudah dilakukan orang tua sejak sebelum usia tersebut. Anak sejak usia empat tahun atau lima tahun sudah diajak orang tuanya melaksanakan shalat bersama-sama. Anak-anak melakukannya walaupun dengan cara ikut-ikutan atau menirukan gerakan-gerakan shalat. Anak pada usia ini, hanya sekedar ikut-ikutan, belum belum melakukan secara baik, baik gerakan-gerakannya, maupun bacaannya, anak kadang-kadang mau melakukan dan kadang-kadang tidak mau melakukannya. Nah setelah usiah anak mencapai tujuh tahun perintah orang tua hendak secara tegas tidak seperti pada saat usia dibawah tujuh tahun.¹²¹

Perintah shalat berarti pula perintah mengajarkan cara shalat, karena tidak mungkin anak hanya diperintahkan shalat sementara ia belum bisa melakukannya. Rasulullah SAW bersabda:

....عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ.... (رواه ابو داود)¹²²

¹²⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunad Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1952), hlm. 133

¹²¹ Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 263.

¹²² Abu Daud Sulaiman, *Sunad Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1952), hlm. 133

Artinya: "Ajarkan anak akan shalat sedang ia berumur tujuh tahun." (HR. Abu Daud).

Hadis ini diperintahkan kepada orang tua untuk mengajarkan shalat kepada anak-anak tentang syarat-syarat, rukun-rukun, dan beberapa sunah dalam shalat. Al-Alaqiy dalam syarah al- jami'al- Shahir mengatakan:

“Orang tua hendaklah mengajarkan pa saja yang dibutuhkan dalam shalat seperti syarat dan rukunnya. Orang tua hendaknya perintah melaksanakan shalat setelah diajarkan. Upah pengajaran diambil dari harta anak jika punya harta dan jika tidak punya upahnya dibebankan pada walinya”

Dalam ilmu pendidikan perintah adalah salah satu alat pendidikan. Jadi dalam pendidikan ada perintah dan ada larangan. Hal ini dimaksud agar anak mengerti mana yang diperintahkan dan mana yang terlarang. Perintah adalah alat pendorong anak untuk melakukan sesuatu sedang larangan adalah alat untuk menghentikan suatu pekerjaan. Islam mengakui adanya perintah dan mengakui betapa penting perintah itu. Usia tujuh tahun dalam perkembangan anak tersebut usia kritis atau mumayyiz dan usia pendidikan. Pada usia ini seorang anak sudah dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan, antara yang hak dan yang batil dan pada usia inilah anak sudah memulai berpikiran cerdas menangkap pengetahuan serta dapat berkomunikasi secara sempurna (mumuyyiz). Oleh karena itulah, perintah shalat secara tegas dimulai pada usia ini dan pada usia ini pula kemudian dijadikan pedoman dalam penerimaan sekolah di tingkat dasar seperti SD atau MI.

Al-Ghazali memberikan pemaparan pendidikan, bahwa jika anak sudah mencapai usia mumayyiz tidak diperkenankan tinggal bersuci dan shalat, diperintah berpuasa pada sebagian bulan suci Ramadhan dan hendak dijauhi dari perhiasan yang mahal seperti emas dan sutra. Demikian juga diajarkan segala yang diperlukan tentang hukum syara' ancaman pencuci, makan barang haram, khianat, bohong, perbuatan keji dan lain-lain. Pendidikan agama yang

diberikan anak untuk pembiasaan bukan hanya shalat saja, akan tetapi segala kewajiban dan segala larangan bagi seorang Muslim, hendaknya sudah ada pembiasaan pada usia tersebut.¹²³

Perintah shalat secara tegas dimulai usia tujuh tahun dan berlanjut dan meningkat sampai dengan usia 9 dan 10 tahun. Jika pada usia 10 tahun ini seorang anak tidak mau melaksanakan perintah shalat, maka orang tua diperintah memukul. Sebagaimana lanjutan hadis di atas:

....وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ... (رواه ابو

“Pukullah mereka karena tinggal

داود)¹²⁴

shalat sedang mereka berusia 10 tahun.”

Hadis ini perintah memberikan hukuman bagi anak yang membakang perintah atau melanggar larangan. Pukulan disini maknanya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi, bisa jadi yang dipukul adalah batinnya dengan cara diisolasi atau sikap tak suka, sikap marah dan lain-lain. Atau pukulan pada fisik jika diperlukan, yang pada prinsipnya anak bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan perintah dan larangan. Kalau toh diartikan pukulan fisik adalah pukulan yang tidak berbahaya, tetapi bisa mengubah sikap anak menjadi lebih baik. Hukuman pukul diberikan kepada anak ketika berusia 10 tahun, karena pada usia ini seorang anak pada umumnya sudah mampu tahan pukulan asal jangan dimuka.

Rasulullah Saw melarang memukul wajah seseorang, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

حدثنى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: إذا قافل أحدكم فليجتنب الوجه. (رواه مسلم)¹²⁵

¹²³ *Ibid.* hlm 265.

¹²⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunad Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1952), hlm.133

¹²⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairi an- an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid II, (Qahirah: Dar al-Hadist, 1997), hlm. 585.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: Jika memukul seseorang maka hindarilah mukanya (maka jangan memukul mukanya).(HR. Muslim)

. Pukulan ini menunjukkan hukuman yang berat untuk anak yang meninggalkan shalat. Pengikut Mazhab Syafi'i mewajibkan pukulan terhadap anak-anak yang meninggalkan shalat secara sengaja apabila ia telah berumur sepuluh tahun.¹²⁶ Dalam hadis ini Rasulullah Saw memerintahkan kepada orang tua agar menyuruh anaknya melaksanakan shalat pada usia tujuh tahun dan menyuruhnya untuk memukul sebagai pelajaran apabila anak meninggalkan shalat, meskipun anak kecil tidak termasuk dalam kitab orang yang wajib melaksanakan shalat.

Para Fuqaha berselisih pendapat dalam pemasalahan perintah orang tua kepada anaknya untuk melaksanakan shalat dan memukulnya bila tidak mengerjakan shalat, sementara anak belum mukallaf.

Imam Malik berpendapat bahwa, berdasarkan pada Hadist tersebut diatas dalam redaksi (*perintahkanlah mereka*) adalah benar orang tua berkewajiban memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat agar terlatih, namun bagi anak, tidak berhak menerima pukulan seperti yang dinyatakan dalam sabda Nabi(*dan pukullah mereka*) beliau berpendapat bahwa pukulan dapat menyakitkan yang lain, sementara hal itu tidak diperbolehkan untuk hal-hal Sunnah.¹²⁷

Al-Alaql dalam syarah al-jam' al-Shaghir berkata:

Yang dimaksud pukulan atau tamparan di sini pukulan yang tidak membahayakan, tetapi pukulan mendidik yang berfungsi agar anak mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Dan pukulan hendaknya jangan diarahkan pada muka anak, karena itu

¹²⁶ Abad Syams al-Haqq al-' Adzim Abadi, '*Aunul Ma'bud*, Syarah Sunan Abu Daud, jilid 2, (Bairutu Thayyib Muhamm:Dar al-Kutb al-'Alamiya, 1990),hlm. 161

¹²⁷ Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj. Wibowo, DKK), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm . 361

identik mental dan kehormatan seseorang. Jangan sesekali menjatuhkan mental atau kehormatan seorang anak, nanti jadinya anak penakut, rendah diri, dan lain sebagainya:

Al-Khathabi memberi komentar sebagai berikut:

Pukulan terhadap anak yang tinggal shalat pada usianya mencapai sepuluh tahun menunjukkan hukuman yang berat bagi yang meninggalkannya.

Hadis berikutnya pendidikan seks diberikan ketika berusia sepuluh tahun. Sebagai mana sabda Beliau:

...وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَا جِع... (رواه ابو داود)¹²⁸

“Pisahkan antara mereka di tempat tidurnya”

Perintah memisahkan tempat tidur antara mereka, dimaksudkan untuk menghindari fitnah seks di tempat tidur, karena usia sepuluh tahun ini usia menjelang baligh atau menjelang usia remaja. Perkembangan seksnya mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan jasmani, rohani dan nafsaninya. Syekh al-Manawi dalam Fath al-Qadir Syarah al-Jami’al-Shaghir berkata bahwa pemisahan tempat tidur antara mereka untuk menghindari gejala syahwat seksual. Dalam hadis digabungkan antara perintah shalat dan perintah memisahkan mereka tempat tidur memberikan pelajaran mereka agar memelihara perintah-perintah Allah secara keseluruhan dan memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Tidur bersama antar saudara dalam satu tempat tidur tidak mendidik baik dan khawatir terjadi penyimpangan seksual baik sengaja maupun tidak sengaja. Al-Thibiy berkata: Perintah shalat dan memisahkan mereka tempat tidur diantara mereka ditempat tidur di usia kecil digabungkan, karena memberi pelajaran etika serta memelihara perintah Allah secara keseluruhan dan memberi pelajaran serta hubungan antara makhluk dan agar mereka tidak terhenti pada tempat-tempat yang mencurigakan, kemudian mereka meninggalkan hal-hal yang haram.¹²⁹

¹²⁸ Abu Daud Sulaiman, *Sunad Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1952), hlm. 133

¹²⁹ Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, hlm. 267.

Maknanya anak jauhkan dari pengaruh dorongan seks atau penyimpangan seksual baik pergaulan bebas maupun tontonan film-film atau gambar porno dan cerita-cerita porno yang merangsang berahi seksual anak.

Al-Abrasyiy membagi beberapa tahapan pada pada usia anak dalam pendidikan, sebagai berikut:

1. Usia balita atau sampai lima tahun, usia pendidikan jasmani, akhlak dan pembiasaan budi pekerti. Pembiasaan ucapan yang baik seperti terima kasih, maaf, dan lain-lain. Pembiasaan memulai makan dengan basmallah, mencuci tangan dan mengakhiri dengan hamdalah. Pembiasaan adap akan tidur dan bangun tidur dan lain-lain.
2. Usia enam tahun usia sekolah diberi pendidikan jasmani, dan rohani, akli, khuluqi (akhlak), dan sosial.
3. Usia tujuh tahun dipisah tempat tidurnya, diajarkan berwudhu dan dibiasakan shalat.
4. Usia tiga belas tahun dipukul sebagai hukuman kerana tinggal shalat.
5. Umur enam belas tahun dikawinkan.

Belajar dimulai sejak usia kecil akan lebih mudah dan lebih baik dari pada dimulai sejak usia dewasa. Sebagai mana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqiy dan Thabaraniy dari Abi al-Darda dalam kitab al-Awsath:

Perumpamaan orang belajar ilmu pada usia kecil bagaikan mengukir diatas batu dan perumpamaan orang yang belajar ilmu pada usia dewasa bagaikan menulis di atas air. (HR. Al-Thabaraniy dari Abi al-Darda).

Hadis ini dan hadis di atas mempertegas bahwa Islam memerhatikan pendidikan anak sejak kecil dalam aspek pendidikan dalam segala perkembangan anak. Baik pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan nafsani, dan pendidikan perkembangan seksual.

3.4. Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Anak Menurut Hadis

Rasulullah Saw menyuruh para orang tua untuk bertanggung jawab atas pendidikan formal maupun non-formal anak-anak. Diantara tanggung jawab orang tua terhadap adalah mengajak anak shalat, berbuat baik, menghindari diri dari perbuatan mungkar dan mewasiatkan kebenaran. Orang tua diwajibkan mendidik anaknya agar mampu beribadah kepada Allah Swt melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang menuntut semua umatnya bertanggung jawab.

حد ثنا قتيبة بن سعيد، حد ثنا ليث، وحد ثنا محمد ابن رمع، حد ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا ككم راع وككم مسئول عن رعيته، ولإمام راع و مسئول عن رعيته، والر جل راع في أهله ومسئو عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن راعيها. ولخادم راع في مال سيده وسئول عن راعيته، فككم راع ومسئول عن رعيته. (متفق عليه)¹³⁰

Artinya: Diberikan kepada kami Quthaibah bin Sai'd, diberitakan kepada kami Laits, diberitakan kepada kami Muhammad bin Rumhi, diberitakan kepada kami al-Laih, dari Nafi', dari Ibn Umar r.a ia berkata: "saya mendengar Rasulullah bersabda: 'Kalian adalah pemimpin dan yang diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Seorang isteri adalah terhadap rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. (HR. Mutafaqu A'laihi).

Keluarga memiliki tanggung jawab terhadap anak yang di sebut dengan keluarga adalah orang yang secara terus- menerus tinggal bersama anak, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki laki, dan saudara perempuan dan bahkan pembantu rumah tangga.¹³¹

¹³⁰ Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qursyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid III, hlm. 318

¹³¹ Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik Anak*, (Jakarta:Al-Huda), hlm. 107.

Diantara mereka, ayah dan ibu disebabkan mempunyai peranan yang sangat penting dan kewajiban yang lebih besar bagi pendidikan anak.

حق الولد على والدين أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وان لا يرزقه الا طيبا (رواه البيهقي)¹³²

Artinya: “*Hak seorang anak kepada orang tuanya adalah mendapat pendidikan menulis, berenang, memanah, dan mendapat rezeki yang halal*”. (HR.Turmudzi)

Dalam pandangan Islam, pendidikan diberikan kepada manusia bukan ketika telah terlahir ke dunia. Bahkan jauh sebelumnya, permasalahan tersebut telah diisyaratkan. Islam telah memberikan pokok-pokok dan metodologi untuk mencapai tujuan terbentuk dan terbimbingnya manusia dengan menemukan sisi-sisi teladan dari kepribadiannya yang bisa tumbuh kembangkan tahapan-tahapan kehidupan selanjutnya. Metodologi ini meliputi aturan-aturan kehidupan sebelum kelahiran, yaitu tahapan sebelum terbentuknya sebuah keluarga dan juga aturan-aturan kehidupan setelah pernikahan (sesudah terbentuknya sebuah keluarga) hingga lahirnya seorang bayi.

Mulai dari pemilihan pasangan hidup, landasan terbentuknya keluarga (landasan pernikahan), perhatian terhadap pemenuhan hak-hak suami-istri, juga syarat-syarat dan bagaimana langkah-langkah pembentukan nutfah, keadaan dan kondisi (jasmani dan rohani) ibu pada masa kehamilan, perhatian terhadap kondisi janin, pemberian nama, adab-adab yang dilakukan pada minggu-minggu awal kelahiran, hingga adab-adab pemberian air susu ibu, semuanya akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap ruhani dan terutama jasmani anak dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.¹³³ Secara global, dapat dikatakan bahwa tahapan perkembangan dan pendidikan dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua yaitu tahapan sebelum kelahiran dan tahapan sesudah kelahiran.

¹³² Muhammad Nahiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006,) hlm. 515.

¹³³ Reza Fahardian, *Menjadi Orang Tua Pendidik*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 5.

1. Tahapan sebelum kelahiran meliputi: apa yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan hidup, karena dari sisi sesuatu yang penting terjadi, yaitu terjadinya pemindahan atau pewarisan sifat darinya dan pasangan hidupnya dalam diri keturunannya. Pendidikan anak sebelum lahir dilakukan bukan terhadap anak, melainkan terhadap ibu dan bapak dari bayi yang dikandung. Setelah anak lahir, barulah pendidikan dilakukan secara langsung terhadap bayi tersebut.
2. Tahapan selanjutnya adalah tahapan setelah kelahiran, seperti: menyusui, mengaqiqahkannya, memberi nama yang baik, mengkhitankan, memberi pendidikan yang baik, dan sebagainya.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه البخاري)¹³⁴

Artinya: "Dari Adi bin Tsabit, ia berkata, "Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari meriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari Rama. Aku Abdullah bin Yazid bertanya kepada Abu Mas'ud al-Anshari, 'Dari Nabi Saw? Dia jawab, 'Ya dari Nabi Saw beliau bersabda, 'Apabila seorang Muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan mengharap pahala di sisi Allah, maka itu sebagai sedekah baginya,"(HR.Bukhari)

Pada periode tujuh tahun pertama, bagi mereka merupakan masa menjadi raja, yang bebas dalam berkeinginan, bertindak, memberi perintah, serta bermain dan bersenang. Tidak perlu batasi mereka dalam bertindak dan berbuat. Selama masa ini pun, tidak perlu ada pendidikan yang dilakukan secara disiplin bagi mereka, karena sebenarnya mereka akan terdidik dengan mengambil contoh dan mengambil pelajaran yang ada disekitarnya.

عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء (رواه البخاري)¹³⁵

¹³⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010) hlm.823.

¹³⁵ *Ibid.* hlm. 903.

Artinya: *Dari r.a, ia berkata, suatu saat Nabi Saw dibawakan seorang bayi, lalu mengosok langit-langitnya dengan kurma. Ternyata ia kencing diatas pangkuan beliau. Kemudian beliau menyiramnya dengan air.*”(HR.Bukhari).

Tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan akar terbentuknya kepribadian setiap insan. Pada masa lalu, orang-orang berpendapat bahwa anak-anak, pada masa kanak-kanak mereka, hanya membutuhkan perhatian dan penjagaan terhadap jasmani mereka agar senantiasa dalam keadaan sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya. Sementara itu, perhatian terhadap kasih dan sayang, perkembangan otak, daya khayal anak bersosialisasi terhadap lingkungannya bukanlah salah satu dari sisi pendidikan anak yang perlu dianggap penting.

Akan tetapi, pada masa kini dapat dilihat bahwa seorang anak dalam tahapan perkembangannya tidak hanya membutuhkan perhatian dan penjagaan yang sempurna terhadap jasmaninya. Lebih dari pada itu, anak dalam setiap kemampuannya, kemahirannya dan kecerdasannya, juga sangat membutuhkan kasih sayang dan juga pembimbing yang penuh perhatian dan juga kompeten di bidangnya.

Penelitian terhadap terjadinya kenakalan remaja dan kejahatan orang-orang dewasa dalam lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa masalah tersebut kembali keawal kehidupan mereka. Masa kecil, dan masa kanak-kanak mereka. Dari sini, semakin jelaslah bahwa kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengarahan orang tua terhadap anak pada awal masa-masa kehidupannya akan memicu kesulitan pada kehidupan selanjutnya.

عن عبد الله بن عمرو بن العاصم امرأة قالت: يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحى.
(رواه أحمد وأبو داود) لكن في لفظه (وأن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني)¹³⁶

Artinya:“*Dari Abdullah bin Umar bin Al-Ash, bahwa pernah ada seorang perempuan yang mengadu pada Rasulullah SAW: wahai Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini, perutkulah ini yang menjadi tempatnya, dan air susukulah yang menjadi tempat minumannya. Lalu ayahnya bermaksud merenggutnya dariku. Rasulullah bersabda: “Engkau lebih berhak atasnya selagi engkau belum menikah (lagi).”*”(HR.Ahmad

¹³⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz I (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 525.

dan Abu Daud) tetapi dalam Sanad Abu Daud disebutkan: "Sesungguhnya ayah anak ini sudah menalakku dan bermaksud mengambilnya dariku.

Pada masa tujuh tahun pertama ini, masalah yang paling penting, yang harus diperhatikan sehubungan dengan adanya pengaruh yang sangat kuat terhadap kesehatan psikologi anak adalah masa kebebasan anak dalam bergerak dan kebebasan dalam mencari pengalaman.

Pada masa ini, karena otak anak belum tubuh secara sempurna, kesiapan dan kemampuan akal untuk menerima hal-hal yang bersifat pemikiran, penalaran, dan penyelesaian belum ada. Akan tetapi, dari sisi lain, pemakaian panca indra sangat memegang peranan dalam gerak dan aktivitas mereka. Dengan menggunakan indranya ini, anak melakukan aktivitas mencium, mendengar, melihat, berbicara, meraba, dan bergerak. Anak suka berlari, bermain, berteriak, melempar, dan mencari segala sesuatu yang baru bagi mereka. Dari sini, kemudian mereka berusaha untuk memegang apa saja yang ada didekatnya, melemparnya, dan seterusnya.

Pendidikan anak usia remaja adalah tanggung jawab semua kalangan dan memerlukan kerjasama semua individu dan lembaga yang terkait. Jika semua kalangan melaksanakan kewajibannya maka akan tercipta lahan yang kondusif untuk berlangsungnya pendidikan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Orang tua perlu menjalin hubungan yang positif dengan anak, dimana pendekatan dengan anak harus dilakukan dengan baik. Menyusuh atau melakukan suatu tingkah laku perlu diberikan dengan ramah dan bersifat himbauan, sehingga hubungan menjadi akrab dan tidak bermusuhan. Hubungan orang tua dan anak yang baik, akan mengefektifkan segala perlakuan yang diberikan dalam merubah perilaku anak.

Pemikiran sosial dalam Islam setuju dengan pemikiran sosial modern yang mengatakan bahwa keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat. Di mana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besarnya bersifat

hubungan-hubungan langsung. Di situlah berkembang individu dan di situlah terbentuknya tahapan-tahap awal proses pemasyarakatan (*socialization*). Dan melalui interaksi dengannya dengannya ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai-nilai, emosi dan sikapnya dalam hidup dan dengan itu ia memperoleh ketenteraman dan ketenangan.

Peranan pendidikan yang sepatutnya di perang oleh keluarga terhadap anggota-anggotanya secara umum adalah peranan yang paling pokok di bandingkan dengan peranan-peranan yang lain. Lembaga-lembaga yang lain dalam masyarakat misalnya politik, ekonomi, dan lain-lainnya tidak dapat memegang peranan itu¹³⁷. Di lain pihak, lembaga-lembaga lain dapat menolong keluarga dalam tindakan pendidikan dan melaksanakan pembangunan atas dasar yang dipilihnya dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, dia tidak sanggup posisi keluarga, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti ketika ibu bapak meninggal dalam perang atau kecelakaan, atau karena orang tuanya rusak akhlakunya dan menyeleweng dari kebenaran, acuh tak acuh dan tidak tahu cara yang benar dalam mendidik anak.

Orang tua yang karena penyelewengan-penyelewengan semacam ini tidak sanggup mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang normal dan terhormatlah. Oleh sebab itu, adalah menjadi mashlahat terhadap anak-anak itu sendiri kalau mereka dididik di luar keluarga mereka.

3.4. Analisis Penulis

Dalam penjelasan teks hadis di atas yang di riwayatkan oleh Abu Daud, menjelaskan bagaimana mendidik agama pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan kepada anak semenjak kecil, sehingga nanti usia dewasa perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan ringan. Di antara perintah agama yang disebutkan dalam hadist di atas ada tiga yaitu:

1. Perintah melaksanakan shalat.
2. Perintah memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.

¹³⁷ Hasan Langgulung, *manusia dan pendidikan "Suatu Analisa Psikologi Dan pendidikan"*. (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), hlm. 360.

3. Perintah mendidik pendidikan seks.

Pada hadis tersebut Rasulullah Saw menjelaskan bahwa anak-anak diperintahkan untuk mengerjakan shalat pada usia tujuh tahun dan juga menetapkan bahwa pukul (diberi hukuman fisik) apabila ia telah berumur sepuluh tahun. Perintah memisahkan tempat tidur antara mereka, dimaksudkan untuk menghindari fitnah seks di tempat tidur, karena usia sepuluh tahun ini usia menjelang baligh atau menjelang usia remaja. Perkembangan seksnya mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan jasmani, rohani dan nafsaninya.

Memerintahkan anak melaksanakan shalat, sebuah bentuk kewajiban terhadap anak, tetapi hal itu dipandang sebagai latihan. Karena anak-anak belum dibebankan hukum atasnya (mukallaf), sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh

Aisyah r.a:

عن عائشة رضی الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن الثلاث،
عن النائم حتى يستقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. (رواه أحمد)¹³⁸

Artinya: "Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW bersabda: "seseorang diangkat penanya (beban hukum) karena tiga hal. Yaitu: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi dan orang gila sampai ia sembuh akalnya" (HR.Ahmad)

Hadis Aisyah r.a menunjukkan tidak ada kewajiban atas anak kecil, orang gila, dan orang sedang tidur selama mereka masih bersifat seperti itu. Indikasinya adalah ada dua objek, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua ia mukallaf dan tidak ada kewajiban bagi anak yang berumur sepuluh tahun, jadi suatu yang tidak wajib atas anak tidak mengharuskan hilangnya kewajiban orang tua untuk memerintahkan mengerjakan shalat maupun perbuatan yang fadhu lainnya.

Sepintas kita melihat bahwa mendidik anak dalam Islam terdapat unsur-unsur kekerasan terhadap anak, dan sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang

¹³⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Amman: al-Maktabah al-Islami , tt), hlm. 439

perlindungan anak. Hal ini bisa saja terjadi apabila orang tua tidak memahami nilai-nilai Islam yang mendalam serta tidak mengikuti jejak Rasul dalam mendidik ataupun mengurus keluarga. Hadist tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk mendidik anak dengan kekerasan dengan memberi hukuman fisik yang semena-mena, karena pada hadist selanjutnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah melarang memukul pada wajah.

Maksud pukulan pada hadist tersebut adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak mengandung bahaya. Rasul juga melarang pemukulan yang berkali-kali apabila tidak diperlukan. Karena dalam redaksinya jelas bahwa Rasul SAW menggunakan kata-kata “menggunakan kata-kata “dharb” dan tidak memajhulkanya (dhuriba), apabila Rasul memajhulkan, maka akan jelas makna yang tersirat bahwa Rasul membolehkan hukuman fisik yang bersifat menyiksa. Karena dhuriba menurut Kamus Lisanul Arab artinya “melempar”. Jelas maksudnya bahwa mendidik anak dalam Islam tidak melanggar perlindungan anak. Pemberian hukuman fisik ini dilakukan dalam hal yang mendesak karena sebagian anak tidak akan bermamfaat bila diperingatkan dengan kata-kata, akan tetapi pukulan menjadi lebih banyak mamfaatnya bagi mereka. Jika mereka tetap dibiarkan tanpa dilakukan pemukulan, maka bisa jadi mereka akan membuang semua kewajiban. Sebuah keharusan untuk memberi hukuman fisik agar mereka terbiasa bersikap disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk diri sendiri. Sifat tanggung jawab merupakan norma yang sangat krusial yang harus dipertubuhkan untuk tiap individu agar terciptanya kehidupan yang tentram.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkumkan beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

- 4.1.1. Pemahaman hadits secara tekstual adalah pemahaman makna hadis secara etimologi yang dapat dipahami secara terbatas dan juga dipahami berdasarkan teks asli tanpa mengurangi sedikitpun makna asli teks hadis. *Dharaba-yadhribu-dharban* yang bermakna pukulan.
- 4.1.2. *Dlarbu* berasal dari kata” *dlaraba-yadharibu-dharban*” yang bermakna pukulan, yaitu bukan pukulan yang bersifat menyiksa. Sedangkan *dhuriba*, dalam kamus tersebut diartikan sebagai “*rumiyah*” yang berarti dilempar, yang merupakan *fi’il majhul* dari *Dharaba* sedangkan makna kata *dharbu* dalam hadist tersebut adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak mengandung bahaya.
- 4.1.3. Perintah melaksanakan shalat dilakukan secara tegas pada umur tujuh tahun, sebab pada umumnya perintah shalat sudah dilakukan orang tua sejak sebelum usia tujuh tahun dengan tujuan supaya anak terbiasa melaksanakan shalat.
- 4.1.4. Perintah shalat secara tegas dimulai usia tujuh tahun dan berlanjut dan mengikat sampai dengan usia sembilan dan sepuluh tahun. Jika pada usia sepuluh tahun ini anak enggan melaksanakan shalat maka orang tua diperintahkan memukul. Pukulan disini maknanya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi, bisa jadi yang dipukul adalah batinnya dengan cara diisolasi atau sikap tak suka, sikap marah, dan pukulan yang tidak mengandung bahaya tetapi pukulan dengan tujuan mendidik.
- 4.1.5. Orang tua wajib bersikap baik dan memberi kasih sayang kepada anak dan keluarganya, serta mendidik secara bertahap sampai anak tersebut mencapai

kedewasaan. Orang tua merupakan suri teladan dan contoh yang baik bagi anak, oleh karena itu, mereka dituntut memiliki sifat-sifat yang patut diteladani oleh anak. Sehingga mampu mempengaruhi terbentuknya hubungan yang serasi dan hangat antara orang tua dan anak.

- 4.1.6. Perintah memisahkan tempat tidur antara mereka, dimaksudkan untuk menghindari fitnah seks di tempat tidur, karena usia sepuluh tahun ini usia menjelang baligh atau menjelang usia remaja. Perkembangan seksnya mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan jasmani, rohani dan nafsaninya.
- 4.1.7. Menurut hadits kewajiban orang tua terhadap anak terkait dengan hak anak dari orang tuanya. Olehkarenaitu, kewajiban orang tua adalah memenuhi semua hak-hak anak. Ada pun hak, hak anak di antaranya hak untuk hidup hak untuk mend 87 1 nama baik, aqiqah, hak penyusuan, hak mendapatkan perlindungan/nafkah keluarga, hak pendidikan, dan hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga Negara.

4.2. Saran-saran

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam tulisan ini, dikarenakan penulis hanya manusia biasa yang memiliki kekurangan sehingga akan banyak menimbulkan kesalahan, maka penulis menyarankan kepada para pembaca tulisan ini agar:

- 4.2.1. Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti dengan judul yang sama sebaiknya menggunakan metode *field riseach* yaitu suatu penelitian yang berbasis lapangan untuk mengetahui langsung tentang bagaimana yang dipakai orang tua dalam mendidik anaknya.

- 4.2.2. Kepada orang tua agar memperhatikan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW dalam membina keluarga, terutama dalam hal mendidik anak agar terciptanya umat yang berkualitas.
- 4.2.3. Kepada pemerintah diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan yang diterapkan dalam Islam dan membuat suatu peraturan ataupun Undang-Undang terutama yang menyangkut masalah anak-anak di samping mempertimbangkan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak internasional. Serta membuat pelatihan dan penyuluhan dikalangan mahasiswa maupun masyarakat tentang penyuluhan seputar masalah keluarga, khususnya tentang masalah anak-anak. Mulai dari prinsip memukul anak sampai kepada peran serta dan fungsi anggota keluarga dan penanaman pengertian akan arti penting pendidikan dalam keluarga seharusnya terus dilakukan secara terprogram.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2006.

Abad Syams al-Haqq al-‘ Adzim Abadi, ‘*Aunul Ma’bud, Syarah Sunan Abu Daud*, jilid 2, Bairutu Thayyib Muhamm:Dar al-Kutb al-‘Alamiya, 1990.

Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj.Bangun Sarwo Aji Wibowo, (DKK),(Jakarta:Pustaka Azzam, 2007.

Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah, *shahih Al-Bukhari* ,Beirut: Dar Al- Fikr, 1994.

Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut: al-Maktabah al-‘ Ashriyah, 1952.

Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, Jakarta: Kencana, 2012.

Abu al-Husain Muslim bin al- Hujaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Kitab Al-Shiyam*, Jilid 1, Beirut: Dar Al- Fakr, 1997.

Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadist Nabi*, Refleksi Pemikiran Pembaruan Muhammad Syuhudi Ismail, Jakarta, Reinasa, 2005.

Ensiklopedi Islam, Jilid 2. Jakarta, PT Ihtiar Baru Van Hoene, Cet 3, 1994.

Farid Asrah, *Kitab Al-Ta’rifat*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, Cet III, 1988.

Hasan Shaleh H.E., *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* Jakarta PT Raja Grafindo, 2008.

Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.

Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik Anak*,Jakarta:Al-Huda, 2006.

Ibnu Mandhur, *Lisanul Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung:Mandar Maju, 1990

M.Syuhudi Isma’il, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontektual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Muhammad al-Ghazali,*Study Kritik atas Hadis Nabi Saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontektual*, terj. Muhammad al-Baqir ,Bandung: Mizan, 1991.

Mushthafa Al-‘ Adawi, *Ensiklopedi Pendidikan Anak*, Bogor:Pustaka AL-Inabah, 2006.

Muhammad Jamil Zainu, *Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat*, Saudi Arabia : Islamic Propagation Office In Rabwah

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani), (Jakarta Selatan:Pustaka Azzam, 2006

- Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, Solo, Pustaka Arafah, 2009.
- Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana,2006.
- Muhammad Mubarak Abdulla, *An Naqid Al Hadist Fil Ulumul Hadist*, Mesir, Cet.1,1996
Muhammad bin Isma'il A- Kahlani, *Subul Al-Salam*, Juz IV, Bandung: Dahlan.
- Mahmud Syaltut, *Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Kutub, 1952.
- Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, Solo, Pustaka Arafah, 2009.
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadist*, Jakarta: PT .Mutiara Sumber Widya, 2003.
- Poerwadarminta wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rahman Fazlur, *Wacana Studi Hadis Konteporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Reza Fahardian, *Menjadi Orang Tua Pendidik*, Jakarta:Al-Huda, 2005.
- Manna' Al-Qathan, *Pengantar Study Ilmu Hadist*, Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Satria Efendi M.zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 1999.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Figih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Yusuf Al-Qhadhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung karisma, 1999.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Zainuddin, *Metodogi Pemahaman Makna Hadis*, Banda Aceh, Arrniry Press, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fahrul Razi
2. Tempat / Tanggal Lahir : Blang Gelinggang 01 Juni 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Kawin / Belum Kawin : Belum Kawin
 - a. Pekerjaan / Nim : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
110908165
7. Alamat : Jl.Prada Utama Lr.Meulue No 7 Banda Aceh
8. Nama Orang Tua / Wali :
 - a. Ayah : Abdul Muthaleb
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Marhami
 - d. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 - e. Alamat : Ds. Tengah, Gampong Blang gelinggang, Kec.
Sawang, Kab. Aceh Selatan
9. Pendidikan :
 - a. MIN Alue Pakue : Tamat Tahun 2003
 - b. MTsN Sawang : Tamat Tahun 2006
 - c. SMAN1 Darul Imarah: Tamat Tahun 2009
 - d. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry jurusan Hukum Keluarga,
masuk tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 28 Januari 2015
Penulis

Fahrul Razi